



PUTUSAN

NOMOR : 19/G/2012/PTUN MTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan Putusan dalam perkara antara ;-----

1. Drs. H. Zainul Arifin	Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Talabiu RT. 001/RW.001 Desa Talabiu Kecamatan Woha Kabupaten Bima.;-----
2. Drs. H. Usman AK	<p>Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Jalan Gatot Subroto No.45 Kelurahan Sadia Kecamatan Mpunda Kota Bima ;-----</p> <p>Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yaitu ;-----1. SULAIMAN MT, S.H. ;-----</p> <p>2. ICHSAN TABARANI, S.H. ;-----Kesemuanya Advokat, kewarganegaraan Indonesia, yang beralamat di KANTOR ADVOKAT SULAIMAN MT, SH & REKAN di Jalan Raya Adipura Nomor 14 BTN Rontu Kelurahan Panggi, Kecamatan Mpunda, Kota Bima, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang ditandatangani pada tanggal 2 Juli 2012, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram;-----Selanjutnya disebut sebagai PARA PENGGUGAT -----;</p> <p>M E L A W A N</p>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA :-----

Berkedudukan di Jalan Raya Tente Woha Ke Bima Desa Talabiu

Kecamatan Woha Kabupaten Bima;-----

Dalam.....

Dalam hal ini diwakili Kuasa Hukumnya ;-----

1. JHRUDIN, SH ;-----

2. SYAFRUDDIN LAKUY, SH ;-----

3. GUFRAN, SH ;-----

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Advokat Magang pada Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum Insani (PKBHI) Bima –NTB beralamat di Jalan Gajah Mada Nomor 29 Kelurahan Monggonao Kecamatan Mpunda, Kota Bima berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 271.Kpkab-017.433852/VIII/2012 tanggal 06 Agustus 2012:-----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**

I ;-----

2. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM ;-----

berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29 Jakarta Pusat;-----

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya :-----

1. IDA BUDHIATI, SH.MH.- Anggota Komisi Pemilihan Umum;-----

2. Dr. FERRY KURNIA RIZKYANSYAH, SIP. M.S.i

Anggota Komisi Pemilihan Umum ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id SUWARTI, SH. - Kepala Biro Hukum

Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum ;-----

4. DR. T SYAIFUL BAHRI, SH. MSi - Wakil Kepala

Biro Hukum Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum ;--

5. LINDAWATY AMBARITA, SH - Kepala Sub

Bagian Penyelesaian Sengketa Hukum pada Biro

Hukum.....

Hukum Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum ;-----

6. DARYATUN SH.- Kepala Sub Bagian Advokasi

Hukum pada Biro Hukum Sekretariat Jenderal Komisi

Pemilihan Umum ;-----

7. ATIYAH SH.- Kepala Sub Bagian Legalisasi Produk Hukum

pada Biro Hukum Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan

Umum;-----

8. DYAH ARNIASITA, SH.- Staf pada Biro Hukum

Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum ;-----

9. GEMAYEL PAULUS ARUAN, SIP - Staf pada

Biro Hukum Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum ;-

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 295/KPU/

VII/2012 tertanggal 25 Juli 2012 ;-----

Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II;-----

3. H. FERRY ZULKARNAIN, ST ;-----

	Bertempat tinggal Kelurahan Sarae Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima (Pendopo Kota Bima);-----
--	---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :-----

1. **SAIFUL ISLAM,**

S.H.;-----

2. **RADIATURAHMAN,**

S.H.;-----

Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Advokat Magang yang berkantor di LAW and CONSULTANT SAIFUL ISLAM, S.H. & Partners, beralamat di Jalan Gadjahmada No. 74 Kompleks Pasar Penaraga, Kota Bima, Nusa Tenggara Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 15/SK/VII/2012, tanggal 30 Juli 2012;---

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI-1**;-

4. Drs. H. SYAFRUDDIN.....

4. Drs. H. SYAFRUDIN H.M. NUR, M.Pd ;-----

Bertempat Tinggal Kelurahan Sarae, Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima (Pendopo Kota Bima);-----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :-----

1. **SAIFUL ISLAM,**

S.H.;-----

2. **RADIATURAHMAN,**

S.H.;-----

Semuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Advokat Magang yang berkantor di LAW and CONSULTANT SAIFUL ISLAM, S.H. & Partners, beralamat di Jalan Gadjahmada No. 74 Kompleks Pasar Penaraga, Kota Bima, Nusa Tenggara Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nomor 15/SK/VII/2012, tanggal 30 Juli 2012;-----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI-2**

Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tersebut ;-----

Setelah membaca :-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 19/PEN-L.DIS/2012/

PTUN.MTR tanggal 4 Juli 2012 tentang Penetapan Lolos Dismissal ;-----

2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 19/PEN-MH/2012/

PTUN.MTR tanggal 4 Juli 2012 tentang Penunjukan Majelis Hakim :-----

3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 19/PEM.PER/2012/PTUN MTR tanggal 10 Juli 2012

tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan :-----

4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 19/PEN.HS/2012/PTUN MTR tanggal 1 Agustus

2012 tentang Penetapan Hari Persidangan :-----

5. Putusan Sela Nomor : 19/G/2012/PTUN MTR tertanggal 29 Agustus 2012 ;-----

6. Berkas.....

6. Berkas perkara Nomor 19/G/2012/PTUN.MTR beserta lampiran dan mendengar keterangan

saksi-saksi yang diajukan para pihak :-----

7. Telah memperhatikan segala sesuatunya dipersidangan :-----

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal **3 Juli 2012** yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada tanggal **3 Juli 2012** dalam Register Perkara Nomor : 19 /G/2012/PTUN MTR surat gugatan mana telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pada tanggal 1 Agustus 2012 dengan mengemukakan

hal-hal sebagai berikut :-----

Bahwa yang menjadi obyek gugatan adalah sebagai berikut :-----

1. Surat Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima Nomor : 200/KPU.Kab-017.433852/VI/2012, tertanggal 20 Juni 2012, Perihal Jawaban atas Pengajuan Kembali Permohonan kepada KPU Kabupaten Bima untuk menggelar Rapat Pleno Pembatalan Pemenang Pemilukada Kabupaten Bima Tahun 2010;-----
2. Surat Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor : 197/KPU/VI/2012, tertanggal 11 Juni 2012, Perihal Penjelasan Tentang Keputusan Pembatalan Penetapan Pasangan Bupati dan Wakil Bupati terpilih;-----

Adapun dasar dan alasan-alasan Para Penggugat mengajukan gugatan adalah sebagai berikut : -----

1. Bahwa Surat Keputusan Tata Usaha Negara Nomor : 200/KPU. Kab- 017.433852/VI/2012 tertanggal 20 Juni 2012, Perihal jawaban atas pengajuan kembali permohonan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima untuk menggelar Rapat Pleno Pembatalan Pemenang Pemilukada Kabupaten Bima Tahun 2010 dan Surat Keputusan Tata Usaha Negara Nomor : 197/KPU/VI/2012; tertanggal 11 Juni 2012; Perihal Penjelasan tentang Keputusan Pembatalan Penetapan Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih tersebut baru diterima oleh para Penggugat pada tanggal 20 juni 2012 sehingga sesuai dengan ketentuan pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diamandemen dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang perubahan Pertama Atas Undang-

Undang.....

Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, gugatan diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 17 Juni 2010, telah diselenggarakan Pemilihan Umum

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bima Propinsi Nusa Tenggara Barat

Periode 2010-2015 oleh Tergugat

I ;-----

3. Bahwa Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bima, Propinsi Nusa Tenggara Barat Periode 2010-2015 diikuti oleh 4 (empat) pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah berdasarkan dengan Keputusan Tergugat I Nomor : 31 Tahun 2010, tanggal 7 April 2010 termasuk para Penggugat sebagai pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah nomor urut 3 (tiga) ;-----
4. Bahwa pada tanggal 04 Agustus 2010 Pengadilan Negeri Raba Bima memvonis saudara **Suaeb Husen** Tim Kampanye pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bima H. Ferry Zulkarnain dan H. Syafrudin H.M. Nur, M.Pd. terdakwa kasus tindak pidana pemilu dalam bentuk money politik berdasarkan Keputusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor: 300/PID.B/2010/PN.RBI, tertanggal 04 Agustus 2012 ;-----
5. Bahwa pada tanggal 04 Agustus 2010, Kuasa Hukum para Penggugat menyampaikan Putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor : 300/PID.B/2010/PN.RBI, tertanggal 04 Agustus 2012 dan telah inkraht dikarenakan Terpidana menerima putusan tanpa banding dengan melalui Surat Nomor : 032/TZB/P/2010, Perihal Permohonan Pembatalan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bima terpilih H. Ferry Zulkarnain, ST dan H Syafrudin H. M. Nur, M.Pd. kepada Tergugat I dan tembusannya kepada Tergugat II dengan berpedoman pada pasal 82 ayat (1), dan (2), Undang-Undang 32 Tahun 2004, jo Pasal 82 PERPU Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Jo Pasal 82 Undang-Undang No. 8 Tahun 2005 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 3 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Daerah Menjadi Undang-Undang, Jo Pasal 82 Undang-

Undang No. 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan kedua

atas.....

atas Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, Jo Pasal 64 ayat (1), dan (2) Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2005, Jo Pasal 64 ayat (1), dan (2) Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Jo Peraturan KPU No. 16 Tahun 2010 Tentang Pedoman Tatacara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Komisi Pemilihan Umum Propinsi, serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan Pengangkatan, dan Pelantikan, Pasal 50 ayat (1),(2), dan (3) dan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia No. 072-073/PUU-11/2004 ;-----

6. Bahwa pada tanggal 05 Agustus 2010, Tergugat I telah meminta Fatwa atau pendapat hukum kepada Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima terkait dengan Putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor : 300/PID.B/2010/PN.RBI, tertanggal 04 Agustus 2010 sebagaimana dimaksud dalam Surat Tergugat I Nomor : 710/PEMILUKADA/KPU/VIII/2010,tertanggal 05 Agustus 2010 ;-----

7. Bahwa pada tanggal 07 Agustus 2010 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bima menyampaikan surat kepada para Tergugat yang isinya pemberitahuan penundaan Pelantikan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bima terpilih periode 2010 sampai dengan 2015 yang akan diselenggarakan hari Senin tanggal 9 Agustus 2010 sampai dengan adanya Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bima yang merujuk pada Putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor : 300/PID.B/2010/PN.RBI,tertanggal 4 Agustus 2010 kepada Para Tergugat sebagaimana dimaksud dalam Surat Nomor : 172/430/DPRD/2010, tertanggal 7 Agustus 2010 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung 2010 Tergugat I menyampaikan surat Nomor : 712/

PEMILUKADA/KPU/VIII/2010, Perihal' Jawaban " menjawab Surat Kuasa Hukum para Penggugat Nomor : 032/TZB/P/VIII/2010 tertanggal 4 Agustus 2010 yang **pada** **pokoknya menyatakan bahwa Tergugat I belum bisa menindaklanjuti permohonan Para Penggugat karena Dasar Kewenangan antara pembatalan calon masih terdapat Dualisme Kewenangan antara Tergugat I dan DPRD Kabupaten Bima, dengan alasan Dualisme Kewenangan tersebut Tergugat I mengambil sikap untuk terlebih dahulu meminta pendapat hukum kepada Tergugat**

II ;-----

9. Bahwa.....

9. Bahwa pada tanggal 11 Agustus 2010 Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima memberikan pendapat hukum yang rujukannya Surat Tergugat I Nomor : 710/PEMILUKADA/KPU/VIII/2010, tertanggal 5 Agustus 2010, perihal meminta Fatwa atau pendapat hukum kepada Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima terkait dengan putusan terhadap kasus tindak pidana pemilu dengan terdakwa saudara Suaeb Husen Tim Kampanye pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Bima H. Ferry Zulkarnain dan H. Syarifudin H. M. Nur, M.Pd Wakil Bupati Bima H. Ferry Zulkarnain dan H. Syafrudin H. M. Nur, M.Pd Nomor : 041/FR/VIII/2010, tertanggal 06 Agustus 2010 yang dikirim kepada Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima bersamaan dengan surat dari Bupati Bima Nomor : 182/035/033/2010, tertanggal 10 Agustus 2010, perihal mohon klarifikasi dan Pendapat hukum yang tembusannya para Tergugat pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa bertanggung jawab secara pribadi dan tidak memiliki keterkaitan dengan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bima terpilih H. Ferry Zulkarnain dan H. Syafrudin H. M. Nur, M.Pd mendasarkan pertimbangannya Surat Keputusan No.02/FR/III/2010 tertanggal 17 Maret 2010 yang direkayasa oleh Tergugat I karena Surat Keputusan No.02/FR/III/2010 tertanggal 17 Maret 2010 tersebut tidak pernah diajukan dan/atau didengar keterangannya oleh Pengadilan yang tidak mencantumkan nama saudara Suaeb Husen dalam daftar Tim Kampanye pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Bima H. FERRY ZULKARNAIN dan H. SYAFRUDIN H. M. NUR, M.Pd Nomor urut 1 (satu) sedangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pertimbangan oleh Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara di Pengadilan Negeri Raba Bima tersebut adalah Surat Keputusan No.01/FR/III/2010, tertanggal 12 Maret 2010 sebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor : 300/Pid.B/2010/PN.RBI. tertanggal 4 Agustus 2010 oleh Ketua Pengadilan Tinggi Mataram bahwa pendapat hukum tersebut dianggap sampah ;-----

10. Bahwa pada tanggal 13 Agustus 2010, Tergugat I telah meminta petunjuk kepada Tergugat II sehubungan dengan tindak lanjut terhadap Putusan Pengadilan Raba Bima Nomor : 300/Pid.B/2010/PN.RBI, tanggal 04 Agustus 2010 dalam kasus tindak pidana Pemilu dengan terdakwa saudara SUEAB HUSEN Tim Kampanye pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bima H. FERRY ZULKARNAIN dan H. SYAFRUDIN H. M. NUR, M.Pd. dengan berpedoman pada

Pendapat.....

Pendapat Hukum Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima, berdasarkan pertimbangannya Surat Keputusan No.02/FR/III/2010 tertanggal 17 Maret 2010 yang direkayasa oleh Tergugat I ;---

11. Bahwa pada tanggal 1 September 2010, Pengadilan Negeri Raba Bima mengeluarkan surat Nomor : W25.U3/1088/UM.01/IX/2010, tertanggal 1 September 2010, Perihal Penjelasan menjawab Surat dari ALIANSI RAKYAT PENGAWAL DEMOKRASI (ARPD) Kabupaten Bima Nomor : 23/e/ARPD/VIII/2010 tertanggal 27 Agustus 2010, Perihal Mohon Pencabutan Surat Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor : W25.U3/1088/UM.01/IX/2010, tertanggal 1 September 2010, pada pokoknya menjelaskan bahwa : SK perbaikan tentang Pembentukan Tim Pemenangan Koalisi “ FERSY RAKYAT “ Tingkat Kabupaten Bima No. 02/FR/III/2010, tertanggal 17 Maret 2010, adalah merupakan lampiran Surat dari Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Bima Nomor Nomor : 041/FR/VIII/2010, tertanggal 06 Agustus 2010 yang dikirim kepada Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima bersamaan dengan Surat dari Bupati Bima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 10 Agustus 2010, Perihal Mohon Klarifikasi dan

Pendapat Hukum ;-----

12. Bahwa pada tanggal 10 Maret 2011 Tergugat I oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia merekomendasikan melalui Surat Nomor : 118/Bawaslu/III/2011 perihal Rekomendasi Pembentukan Dewan Kehormatan Komisi Pemilihan Umum Propinsi Nusa Tenggara Barat untuk memeriksa dugaan pelanggaran administrasi Pemilu oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima/Tergugat I karena turut serta merubah Surat Keputusan Nomor. 02/FR/III/2010 secara tidak sah atau membenarkan perubahan Surat Keputusan Nomor. 02/FR/III/2010 secara tidak sah atau membiarkan digunakannya Surat Keputusan

Nomor. 02/FR/III/2010 yang tidak sah sebagai dasar penerbitan Fatwa Hukum oleh Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima terhadap perkara Nomor : 300/Pid.B/2010/PN.RBI, tanggal 04 Agustus 2010 sebagaimana diketahui bahwa Surat Keputusan Nomor.02/FR/III/2010 telah menghilangkan nama terpidana dari susunan Tim Kampanye Pasangan calon Nomor urut 1 (satu) sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan memberhentikan Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Bima dan anggota Komisi Pemilihan Umum

Daerah.....

Daerah Kabupaten Bima dalam penyelenggaraan Pemilu pada Kabupaten Bima tahun 2010 dalam sidang Dewan Kehormatan Komisi Pemilihan Umum Propinsi Nusa Tenggara Barat ;-

13. Bahwa pada tanggal 20 Juni 2012 Tergugat I mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Nomor : 200/KPU.Kab-017.433852/VI/2012, tertanggal 20 Juni 2012, dengan merujuk Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Nomor : 197/KPU/VI/2012, yang dikeluarkan Tergugat II Tertanggal 11 Juni 2012, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat I tidak memiliki dasar kewenangan untuk melakukan pembatalan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yang sudah dilantik Menteri Dalam Negeri “ ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung yang mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Nomor : 200/KPU.Kab-017.433852/VI/2012 tertanggal 20 Juni 2012 dan Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Nomor : 197/KPU/VI/2012 tertanggal 11 Juni 2012 adalah merupakan Tindakan yang keliru menerapkan hukum, melampouai batas wewenang, sewenang-wenang dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mengatur ;-----

A. Pasal 82 Undang-Undang 32 Tahun 2004, Tentang Pemerintahan Daerah mengatur ;-----

- 1) Pasangan calon dan/atau Tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih ;-----
- 2) Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pembatalan sebagai pasangan calon oleh DPRD ;-----

B. PERPU Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah mengatur ;-----

- 1) Pasangan calon atau Tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih ; -----
- 2) Pasangan calon dan/atau Tim Kampanye yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai.....
mempunyai kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pembatalan sebagai pasangan calon oleh DPRD ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

C. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2005 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-

Undang, mengatur ;-----

- 1) Pasangan calon dan/atau Tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih ;-----
- 2) Pasangan calon dan/atau Tim Kampanye yang telah terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pembatalan sebagai pasangan calon oleh DPRD;-----

D. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, mengatur ;-----

- 1) Pasangan calon dan/atau Tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/ atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih ; -----
- 2) Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye yang telah terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pembatalan sebagai pasangan calon oleh DPRD ;-----

E. Pasal 64 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan, pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, mengatur;-----

- 1) Pasangan calon dan/atau Tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih ;-----
- 2) Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tetap dikenai sanksi pembatalan sebagai pasangan calon

oleh DPRD ;-----

F. Pasal 64 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005, tentang Perubahan atas Peraturan pemerintah Nomor 6 Tahun 2005, tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dijelaskan sebagai berikut ;-----

- 1) Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih ;-----
- 2) Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pembatalan sebagai pasangan calon ;--

G. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 16 Tahun 2010 Tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan komisi Pemilihan Propinsi, Serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pelantikan ;-----

Pasal 50 mengatur : -----

- 1) Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye yang terbukti melakukan pelanggaran menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih, berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pembatalan sebagai pasangan calon ;-----
- 2) Pembatalan pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota berdasarkan hasil rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 111/PUU-III/2017 dan (2) berlaku bagi pasangan calon terpilih ;-----

Pasal 51.....

Pasal 51 mengatur :-----

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 50, dalam hal pasangan calon terpilih telah dilantik sebagai Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah, berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2005 sebagaimana diubah terakhir dengan peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 ;-----

15. Bahwa perbuatan para Tergugat selain bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud pada posita poin 14 (empat belas) tersebut diatas, juga bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik khususnya Asas Kepastian Hukum dan bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor : 072-073/PUU-II/2-2004 perkara Permohonan Pengujian Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang diajukan oleh 5 (lima) lembaga yaitu Yayasan dan Lembaga Swadaya Masyarakat Indonesia Corruption Watch (ICW) dan 16 (enam belas) Ketua Komisi Pemilihan Umum Propinsi se Indonesia terhadap Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia bahwa terhadap pasal 82 ayat 2 sepanjang menyangkut anak kalimat "... oleh DPRD "; Mahkamah berpendapat bahwa oleh karena Komisi Pemilihan Umum Daerah yang menetapkan pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah maka yang berwenang mengenakan sanksi pembatalan pasangan calon bukanlah DPRD, melainkan Komisi Pemilihan Umum Daerah karena menurut pasal 66 ayat (1) huruf g tersebut jelas ditentukan bahwa Komisi Pemilihan Umum Daerah-lah yang berwenang membatalkan pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ;-----

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas, para penggugat mohon agar Peradilan Tata Usaha Negara Mataram yang memeriksa, mengadili, memutuskan dan menyelesaikannya perkara ini dengan amarnya sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Menyatakan Mahkamah Agung mengabulkan permohonan Tergugat I untuk membatalkan Keputusan Tata Usaha Negara berupa :-----

a. Surat Keputusan Tata Usaha Negara Nomor : 200/KPU.Kab.017.433852/VI/2012, tertanggal 20 Juni 2012, perihal Jawaban atas Pengajuan Kembali Permohonan Kepada KPU Kabupaten Bima untuk menggelar Rapat Pleno Pembatalan Pemenang Pemilukada Kabupaten Bima Tahun 2010 yang diterbitkan oleh Tergugat I ;-----

b. Surat

b. Surat Keputusan Tata Usaha Negara Nomor : 197/KPU/VI/2012, tertanggal 11 Juni 2012, perihal penjelasan tentang Keputusan Pembatalan Penetapan Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih yang diterbitkan oleh Tergugat II ;-----

3. Mewajibkan para Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa :-----

a. Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Nomor: 200/KPU.Kab.017.433852/VI/2012, tertanggal 20 Juni 2012; perihal Jawaban atas pengajuan Kembali Permohonan Kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima untuk menggelar Rapat Pleno Pembatalan Pemenang Pemilukada Kabupaten Bima Tahun 2010 ;-----

b. Surat Keputusan Tata Usaha Negara Nomor : 197/KPU/VI/2012, tertanggal 11 Juni 2012; Perihal Penjelasan Tentang Keputusan Pembatalan Penetapan Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih ;-----

4. Menghukum para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini Dan/atau bila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang adil berdasarkan hukum dan kebenaran serta keyakinan ;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, **Tergugat I** telah mengajukan **Jawaban** tertulis tertanggal **15 Agustus 2012** yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut ;-----

A. DALAM EKSEPSI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id KPU Kabupaten Bima Nomor : 200/

KPU.Kab-017.433852/VI/2012, tanggal 20 Juni 2012, perihal Jawaban atas Pengajuan kembali Permohonan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima untuk menggelar Rapat Pleno Pembatalan Pemenang Pemilukada Kabupaten Bima Tahun 2010 (**selanjutnya disebut objek sengketa I**) dan Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor : 197/KPU/VI/2012, tanggal 11 Juni 2012, perihal penjelasan Tentang Keputusan Pembatalan Penetapan Pasangan Bupati dan Wakil Bupati (**Selanjutnya disebut objek sengketa II**), yang diajukan oleh Para Penggugat sebagai Objek Sengketa dalam Perkara *a qua*, tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat *kongkrit, individual* dan *final* yang menimbulkan akibat

hukum.....

hukum bagi seseorang atau badan hukum Perdata sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 1 ayat (3) Undang-Undang. Nomor. 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sehingga tidak dapat dijadikan Objek Sengketa dalam sengketa Tata Usaha Negara, dengan alasan sebagai berikut :-----

- a. Bahwa permintaan Para Penggugat agar **Tergugat I** menggelar Rapat Pleno Pembatalan pasangan calon yang didasarkan pada putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor : 300/Pid.B/2010/PN.RBI, untuk pertama kali telah disampaikan oleh Para Penggugat melalui para Kuasa hukumnya kepada **Tergugat I** melalui surat Nomor : 032/TZB/P/VIII/2010, tanggal 4 Agustus 2010 dan **telah dijawab oleh Tergugat I dengan jawaban yang bersifat final** melalui surat KPU Kab. Bima No. 379/Pemilukada/KPU/VIII/2010, tanggal 30 Agustus 2010, dengan merujuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nomor : 489/KPU/VIII/2010, tanggal 27 Agustus

2010.-----

- a. Bahwa terhadap Surat **Tergugat I** Nomor. 379/Pemilukada/KPU/VIII/2010, tanggal 30 Agustus 2010 maupun surat **Tergugat II** Nomor : 489/KPU/VIII/2010, tanggal 27 Agustus 2010 tersebut diatas, para Penggugat tidak menggunakan haknya untuk mengajukan keberatan hukum melalui Pengadilan Tata Usaha Negara dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari sesuai dengan ketentuan pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga surat **Tergugat I dan Tergugat II** tersebut menjadi berkekuatan mengikat karena alasan daluarsa;-----
- b. Bahwa **objek sengketa I** merupakan jawaban **Tergugat I** atas surat Para Penggugat Nomor: 003/TZB/PH/IV/2012, tanggal 1 Mei 2012, yang substansinya hanya merupakan pengulangan terhadap Permintaan para Penggugat dalam suratnya Nomor : 032/TZB/P/VIII/2010, tanggal 4 Agustus 2010 yang sudah dijawab dengan jawaban *final* oleh **Tergugat I** sebagaimana dimaksud pada huruf **a** diatas.-----

Di lihat.....

Di lihat dari isi/materi, **Objek Sengketa I** ini hanya bersifat declaratoir berupa Penegasan kembali surat **Tergugat I** Nomor. 379/Pemilukada/KPU/VIII/2010, tanggal 30 Agustus 2010 dan surat **Tegugat II** Nomor : 489/KPU/VIII/2010, tanggal 27 Agustus 2010 yang sudah memiliki kekuatan mengikat sebagaimana telah diuraikan dalam huruf **b** tersebut diatas, sehingga tidak dapat dijadikan Objek Sengketa yang berdiri sendiri lepas dari surat **Tergugat I** Nomor 379/Pemilukada/KPU/VIII/2010, tanggal 30 Agustus 2010 maupun surat **Tergugat II** Nomor : 489/KPU/VIII/2010, tanggal 27 Agustus 2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang demikian dibenarkan, maka akan menimbulkan

kekacauan dan ketidakpastian dalam penegakan hukum.-----

- c. Bahwa **Objek Sengketa II** adalah merupakan surat internal kelembagaan Komisi Pemilihan Umum sebagai konsekwensi logis dari bentuk kelembagaan Komisi Pemilihan Umum yang bersifat hirarkis dari pusat sampai ke daerah. **Objek Sengketa II** berisi petunjuk **Tergugat II** kepada **Tergugat I** yang harus dilaksanakan atau dipedomani oleh **Tergugat I** dalam menjawab atau menyingkapi surat Para Penggugat Nomor : 003/TZB/PH/IV/2012, tanggal 1 Mei 2012. **Objek Sengketa II** tidak ditujukan kepada seseorang atau badan hukum perdata tertentu, dalam hal ini kepada Para Penggugat, sehingga tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat *individual* yang dapat diuji keabsahannya oleh pihak ketiga (dalam hal ini para penggugat) melalui Pengadilan Tata Usaha Negara.-----

2. Bahwa gugatan para penggugat kabur (*Abstruse libel*) karena tidak menguraikan dengan jelas alasan yang menjadi dasar gugatannya maupun kepentingannya yang dirugikan oleh lahirnya Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo. Para Penggugat tidak menguraikan apakah kedua objek sengketa mengandung cacat procedure atau mengandung cacat materil/substansi (*bertentangan dengan Undang-Undang, bertentangan dengan hukum dan atau bertentangan dengan asas-asas umum penyelenggaraan Pemerintahan yang baik*).-----

Dalam.....

Dalam gugatan Para Penggugat pada posita angka 14 disebutkan bahwa tindakan **Tergugat I** dan **Tergugat II** mengeluarkan **objek sengketa I** dan **objek sengketa II** merupakan tindakan yang keliru menerapkan hukum, melampaui batas wewenang, sewenang-wenang dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun tidak jelas menguraikan dalam hal apa saja tindakan **Tergugat I** dan **Tergugat II** yang dinilai oleh Para Penggugat keliru menerapkan hukum, melampaui batas wewenang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

tersebut;-----

Sebagaimana telah dikemukakan diatas bahwa **Objek sengketa I** merupakan jawaban atau penjelasan **Tergugat I** atas surat dari para penggugat sendiri sedangkan **Objek sengketa II** merupakan surat internal kelembagaan KPU yang berisi penjelasan atau petunjuk **Tergugat II** kepada Tergugat I;-----

Menjawab suatu surat, memberikan penjelasan atas suatu pertanyaan, demikian juga memberikan arahan atau petunjuk dari struktur kelembagaan yang lebih tinggi kepada yang lebih rendah adalah merupakan hal yang wajar bahkan merupakan kewajiban dari Tergugat I dan Tergugat II sebagai administratur Negara, sehingga tidak dapat dikatakan sebagai perbuatan yang keliru menerapkan hukum, melampaui batas wewenang, sewenang-wenang dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----

Berdasarkan pada alasan-alasan eksepsi yang diuraikan diatas, maka mohon agar Majelis Hakim yang mulia menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima.-----

B. DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa pada pokoknya Tergugat I menolak semua dalil gugatan Para Penggugat kecuali yang diakui secara jelas dan tegas oleh Tergugat I dalam eksepsi dan bantahan ini. -----
2. Bahwa mohon agar alasan-alasan yang diuraikan oleh Tergugat I dalam eksepsi diatas dianggap terulang dan terurai kembali pada bagian pokok perkara ini ada relevansinya dengan pokok perkara.-----

3. Bahwa.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung No. 10/Tg. 2010 **Tergugat I** telah melaksanakan Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Bima periode 2010-2015, dan telah dilaksanakan oleh **Tergugat I** dengan baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang prosedur dan mekanisme pelaksanaan pemilihan Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah yang berlaku.-----

4. Bahwa benar Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah Kabupaten Bima Tahun 2010 tersebut diikuti oleh 4 (empat) pasangan calon, yaitu : (1). H. FERRY ZULKARNAIN, ST dan DRS. SYAFRUDIN. H.M. NUR. (2). DRS. H. SUHAIDIN ABDULLAH, MM dan DRS. SUKIRMAN AZIZ,SH (3). DRS. H. ZAINUL ARIFIN dan DRS. H. USMAN AK. (4) DRS. H. NADJIB H.M. ALI dan ARIE WIRYAWAN H. HARUN AL RASYID.-----

5. Bahwa Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bima tahun 2010 tersebut berlangsung dengan 1(satu) putaran dan dimenangkan oleh pasangan calon Nomor urut 1. H. FERRY ZULKARNAIN ST dan DRS. SYAFRUDIN H.M.NUR dengan perolehan suara sah sebanyak **154.735 suara (60.77%)**, diikuti oleh pasangan Nomor urut 3. DRS. H. ZAINUL ARIFIN dan DRS. H. USMAN AK = **80.168 suara (31,48%)**. pasangan nomor 2 DRS.H. SUHAIDIN ABDULLAH, MM dan DRS. SUKIRMAN AZIZ,SH = **11.374 suara (4,47%)** dan pasangan nomor urut 4. DRS. H. NADJIB H.M. ALI dan ARIEWIRYAWAN H. HARUN AL RASYID= **8.352 suara (3,28%)**, sesuai dengan Keputusan KPU Kab. Bima Nomor 41Tahun 2010, tanggal 14 Juni 2010, tentang penetapan calon terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah Kabupaten Bima tahun 2010.-----

6. Bahwa terhadap hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bima tahun 2010 yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Bima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id telah menggunakan haknya untuk mengajukan

keberatan/gugatan melalui Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK.RI).

namun keberatan/gugatan para penggugat tersebut dinyatakan tidak terbukti dan

ditolak oleh MK.RI melalui putusannya Nomor : 50/PHPU.D-VIII/2000, tanggal

8

Juli

2010.-----

7.

Bahwa.....

7.Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 87 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor. 6 Tahun 2005

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah No. 49 Tahun 2008 tentang

perubahan ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan,

Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah,Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota harus menyerahkan segala dokumen hasil

Pemilukada kepada DPRD selambat-lambatnya 3 (tiga) setelah putusan Pengadilan tentang

sengketa hasil Pemilukada, maka tanggal 12 Juli 2010 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Bima menyerahkan segala dokumen hasil Pemilukada Kabupaten Bima kepada DPRD

Kabupaten Bima sebagai bahan usulan pengesahan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

sesuai dengan Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima Nomor. 677/PEMILUKADA/

KPU/VII/2010, tanggal 12 Juli 2010.-----

8. Bahwa pada tanggal 2 Agustus 2010, pasangan H. FERRY ZULKARNAIN, ST

dan DRS. SYAFRUDIN. H.M. NUR sebagai pasangan calon terpilih dalam

Pemilukada Kabupaten Bima tahun 2010 telah disahkan oleh menteri dalam

negeri melalui surat Keputusan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia

masing-masing Nomor : 131.32.417 tahun 2010, tanggal 2 Agustus 2010.

Tentang pengesahan pemberhentian dan pengesahan Pengangkatan Bupati Bima

Propinsi Nusa Tenggara Barat dan Nomor : 132.53.418 tahun 2010, tanggal 2

Agustus 2010, tentang pengesahan pemberhentian dan pengesahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Bupati Bima Propinsi Nusa Tenggara

Barat.-----

9. Bahwa benar pada tanggal 4 Agustus **Tergugat I** menerima foto copy Putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor : 300/Pid.B/2010/PN.RBI, tanggal 4 Agustus 2010 dari Kuasa Hukum para penggugat dan surat Nomor : 032/TZB/P/VIII/2010, perihal Permohonan Pembatalan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bima terpilih H. FERRY ZULKARNAIN, ST dan DRS. H. SYAFRUDIN, H.M. NUR namun surat tersebut belum atau tidak dapat segera ditindaklanjuti oleh **Tergugat I** dengan alasan diantaranya karena Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima perlu terlebih dahulu mendapatkan kepastian mengenai apakah Putusan Pengadilan Negeri Raba Bima tersebut sudah berkekuatan hukum tetap atau belum, karena sesuai ketentuan pasal 82 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan.....

Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang. Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang mengancam setiap pasangan Calon dan atau Tim Kampanye dengan sanksi pembatalan sebagai pasangan calon mensyaratkan adanya Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Selain itu Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima juga perlu mendapatkan kepastian mengenai kewenangan Komisi Pemilihan Umum dan kepastian mengenai apakah terhitung benar sebagai Tim Kampanye dari salah satu pasangan calon peserta Pemilu pada kepada para penggugat melalui surat Tergugat I Nomor : 072/PEMILUKADA/KPU/VIII/2010, tanggal 7 Agustus 2010, perihal Jawaban.-----

10. Bahwa berdasarkan penjelasan Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima melalui suratnya Nomor: W25.U3/1016/UM.01/VIII/2010, tanggal 6 Agustus 2010. Perihal Penjelasan Status Putusan Perkara No. 300/Pid.B/2010/PN/.RBI. dan Nomor : W25.U3/1020/UM.01/VIII/2010, tanggal 9 Agustus 2010, perihal sama, yang merujuk Kepada Keputusan Menteri Kehakiman RI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung 1983 tanggal 10 Desember 1983 tentang tambahan pedoman pelaksanaan KUHAP, lampiran angka 14, suatu putusan pidana akan berkekuatan hukum tetap setelah lewat 7 (tujuh) hari masa berpikir - pikir. Dengan demikian Putusan Pengadilan Raba Bima Nomor : 300/Pid.B/2010/PN.RBI, tanggal 4 Agustus 2010 akan memiliki kekuatan hukum tetap pada tanggal 12 Agustus 2010.

11. Bahwa pada tanggal 9 Agustus 2010, pasangan calon terpilih telah dilantik oleh Gubernur Nusa Tenggara Barat atas nama Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia menjadi Bupati dan Wakil Bupati Bima periode 2010-2015.-----

12. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor. 16 Tahun 2010. Tentang pedoman Tata Cara pelaksanaan Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh PPK, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Komisi Pemilihan Umum Propinsi, serta Penetapan Calon terpilih, Pengesahan Pengangkatan dan Pelantikan, dalam hal pasangan calon terpilih telah dilantik menjadi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, maka penyelesaiannya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana diubah terakhir dengan.....

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 Tentang perubahan ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor :6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, pengesahan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.-----

13. Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 maupun perubahannya Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, tidak mengatur kewenangan KPU Kabupaten/Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang sudah dilantik oleh Menteri Dalam Negeri menjadi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.;-----

14. Bahwa berdasarkan pada fakta hukum yang dikemukakan pada angka 3 sampai dengan angka 11 dan alasan hukum pada angka 12 dan angka 13 tersebut di atas, maka surat **Tergugat I** Nomor : 379/Pemilukada/KPU/VIII/2010, tanggal 30 Agustus 2010, maupun surat **Tergugat II** Nomor : 489/KPU/VIII/2010, tanggal 27 Agustus 2010, demikian juga dengan **Objek sengketa I** dan **Objek Sengketa II** yang pada pokoknya menyatakan bahwa KPU Kabupaten Bima tidak berwenang lagi untuk membatalkan pasangan calon terpilih yang sudah dilantik oleh Menteri Dalam Negeri menjadi Bupati dan Wakil Bupati tepat dan benar menurut hukum, tidak salah dalam menerapkan hukum, tidak melampaui kewenangan, tidak sewenang-wenang dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan.-----
15. Bahwa tidak benar Tergugat I meminta fatwa atau pendapat hukum ketua Pengadilan Negeri Raba Bima terkait dengan Putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor : 300/Pid.B/2010/PN.RBI, tanggal 4 Agustus 2010 melalui surat Tergugat I Nomor : 710/PEMILUKADA/VIII/2010 yang benar adalah melalui surat tersebut, Tergugat I meminta penjelasan Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima tentang apakah Putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor : 300/Pid.B/2010/PN.RBI, tanggal 4 Agustus 2010 yang dijadikan dasar oleh para penggugat untuk meminta Tergugat I menggelar rapat Pleno Pembatalan pasangan calon sudah berkekuatan hukum tetap atau belum. Hal yang demikian ini adalah wajar dan memang seharusnya demikian.-----
16. Bahwa.....
16. Bahwa tidak benar Tergugat I merekayasa Surat Keputusan Nomor. 02/FR/III/2010, tanggal 17 Maret 2010. Ketidakbenaran ini telah terbukti berdasarkan hasil pemeriksaan Dewan Kehormatan Komisi Pemilihan Umum Propinsi Nusa Tenggara Barat sebagaimana tertuang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id/PU.NTB/2011, tanggal 3 Mei 2011, pada halaman 21,

angka (6-2).-----

17. Bahwa dalil-dalil Para Penggugat selebihnya lebih banyak berupa norma-norma hukum yang seharusnya tidak perlu dikemukakan dalam gugatan karena Hakim lebih tahu hukumnya (Ius Curia Novit), sehingga Tergugat I merasa tidak perlu untuk menanggapinya dalam bantahan ini.-----

Bahwa berdasarkan alasan-alasan pada eksepsi dan bantahan **Tergugat I** yang diuraikan diatas, maka mohon agar Majelis Hakim Yang Mulia berkenan untuk menjatuhkan putusan menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima dan atau dalam pokok Perkara menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya.-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, **Tergugat II** telah mengajukan **Jawaban** tertulis tertanggal **29 Agustus 2012** yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut ;-----

I. DALAMEKSEPSI

A. PENGADILAN TATA USAHA NEGARA TIDAK BERWENANG MEMERIKSA,

MENGADILI DAN MEMUTUS PERKARA AQUO. ;-----

1. Bahwa objek gugatan dalam perkara ini adalah :-----

1.1 Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima Nomor : 200/ KPU.KAB-017.433852/VI/2012, tanggal 20 Juni 2012, Perihal Jawaban atas pengajuan kembali permohonan kepada Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Bima untuk menggelar Rapat Pleno Pembatalan Pemenang Pemilukada Kabupaten Bima Tahun



1.2 Surat.....

1.2 Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor : 197/KPU/VI/2012, tanggal 11 Juni 2012, perihal Penjelasan tentang Keputusan Pembatalan Penetapan Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih ;-----

2. Bahwa dari kedua objek gugatan Penggugat Aquo, maka timbul pertanyaan khususnya mengenai Surat Tergugat I Nomor : 197/KPU/VI/2012, tanggal 11 Juni 2012 **“apakah objek sengketa aquo adalah merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata?”**-----

3. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang- Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang untuk selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang peradilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa ***“keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”***;-----

4. Bahwa unsur – unsur formil Keputusan Tata Usaha Negara sebagai suatu objek sengketa Tata Usaha Negara sesuai dengan ketentuan pasal 1 angka 9 Undang-Undang peradilan Tata Usaha Negara adalah sebagai berikut :-----

a. **Penetapan tertulis**;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung mengandung pengertian akan maksud dan isi dari surat yang

dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, bahwa surat tergugat II

aquo dimaksudkan/ditujukan dari tergugat II in casu Komisi Pemilihan Umum

kepada Tergugat I in casu Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima, dan

dimaksud/ditujukan kepada para pihak penggugat, adapun inti/isi dari surat

tergugat II adalah merupakan suatu Penjelasan yang bersifat umum

terhadap pertanyaan Tergugat I terkait dengan bagaimanakah

pelaksanaan.....

pelaksanaan/pengimplementasikan ketentuan peraturan perundang-undangan

dalam permasalahan yang dihadapi oleh Tergugat I (vide Surat Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten Bima Nomor : 135/KPU.Kab-017.433852/V/2012, tanggal 1 Mei

2012, Perihal Mohon petunjuk dan arahan) dan BUKAN merupakan suatu

ketetapan/keputusan yang bersifat individual norm, yakni suatu norma yang

mengikat subyek hukum tertentu. ;-----

b. Dikeluarkan oleh Badan atau pejabat Tata Usaha Negara ;-----

- Bahwa Surat Tergugat II aquo dikeluarkan oleh Tergugat II in casu Komisi Pemilihan Umum selaku Penyelenggara Pemilu di tingkat Pusat ditujukan kepada Tergugat I in casu KPU Kabupaten Bima selaku penyelenggara Pemilu di tingkat Kabupaten/Kota telah sesuai dengan tugas dan kewenangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI pada usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-

undangan :-----

- Bahwa Tergugat II dalam menerbitkan surat Tergugat II aquo telah sesuai dengan tugas dan kewenangan atributif yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni Undang-Undang penyelenggara Pemilihan Umum, akan tetapi Surat Tergugat II aquo Bukan merupakan suatu keputusan /penetapan yang bersifat individual, final dan konkrit yang membawa akibat hukum kepada pihak

Penggugat :-----

d. Bersifat konkrit, individual dan final :-----

- Konkrit, adalah objek yang diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara tidak abstrak, berwujud tertentu dan dapat ditentukan, SEDANGKAN objek surat Tergugat II Nomor : 197/KPU/VI/2012, tanggal 11 Juni 2012 tidak bersifat konkrit, dengan pengertian surat Tergugat II aquo bukan merupakan suatu Keputusan/penetapan yang memiliki watak melahirkan / menimbulkan akibat

hukum.....

hukum secara difinitif, oleh karena maksud dan isi surat Tergugat II aquo adalah sebuah penjelasan yang bersifat umum kepada Tergugat I mengenai pelaksanaan/ implementasi suatu ketentuan peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya sehingga sesuai dengan peraturan perundang –undangan yang berlaku. Dengan demikian surat Tergugat II aquo tidak dapat dikategorikan sebagai Keputusan Tata Usaha yang bersifat konkrit. ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id perkara ini surat Tergugat II aquo ditujukan kepada

Tergugat I yang mana maksud dan tujuan surat tersebut adalah merupakan sebuah penjelasan yang bersifat umum terkait dengan pelaksanaan/implementasi suatu ketentuan peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya selaku penyelenggara pemilu di tingkat Kabupaten/kota sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku, **jadi surat Tergugat II aquo tidak ditujukan secara individual dan langsung kepada pihak Penggugat sehingga tidak ada hubungan kausal antara pihak Tergugat II dengan pihak**

Penggugat. Dengan demikian surat Tergugat II aquo tidak dapat dikategorikan sebagai keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat individual. ;-----

- **Final,** bahwa surat Tergugat II aquo **Bukan merupakan suatu Keputusan Tata usaha Negara yang bersifat final yang menimbulkan akibat hukum yang definitif, oleh karena masih memerlukan tindakan lebih lanjut dan konkrit oleh pihak/instansi lain.;**-----

Hal ini sejalan dengan pendapat Indroharto, SH., dalam buku Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara Buku 5, halaman 173 yang menyatakan : “*Dalam prakteknya akan kita jumpai dua kelompok keputusan yang tidak memiliki watak melahirkan akibat hukum secara difinitif. Pertama, kelompok keputusan yang memang belum menimbulkan suatu akibat hukum antara lain suatu nota kebijakan yang belum dapat dianggap sebagai suatu keputusan TUN yang*

merupakan.....

merupakan suatu penetapan tertulis, karena dengan nota semacam itu suasana hubungan hukum positif yang ada belum berubah” ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Sg. II Tergugat II aquo terhadap Surat Tergugat I aquo in casu

Nomor : 200/KPU.KAB-017.433852/VI/2012, tanggal 20 Juni 2012, Perihal jawaban atas pengajuan kembali permohonan kepada Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Bima untuk menggelar Rapat Pleno Pembatalan Pemenang Pemilu pada Kabupaten Bima Tahun 2010, merupakan suatu penjelasan yang bersifat umum, tidak bersifat final, tidak bersifat konkrit karena masih memerlukan tindakan lebih lanjut dan konkrit dan tidak menimbulkan akibat hukum secara definitif dan langsung kepada pihak Penggugat. Dengan demikian surat Tergugat II aquo tidak dapat dikategorikan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat final.;-----

- e. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum perdata, bahwa surat Tergugat II tidak menimbulkan akibat hukum bagi pihak penggugat oleh karena surat Tergugat II bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat konkrit, individual, dan final.;-----

Berdasarkan uraian – uraian dan fakta – fakta hukum tersebut diatas maka Surat Tergugat II aquo tidak dapat dijadikan sebagai objek gugatan Penggugat dan harus dikeluarkan dalam perkara ini.;-----

Dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tidak berwenang memeriksa untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara aquo.;-----

B. EKSEPSI GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK (EXEPTIE PLURUM LITIS CONSORTIUM). ;-----

1. Bahwa terkait dengan gugatan Penggugat yang mendalilkan bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II dalam menerbitkan : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
a. Objek sengketa Tergugat I in casu Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Bima

Nomor.....

Nomor : 200/KPU.Kab.017.433852/VI/2012, tanggal 20 Juni 2012, Perihal Jawaban atas Pengajuan Kembali Permohonan Kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima untuk menggelar Rapat Pleno Pembatalan Pemenang Pemilukada Kabupaten Bima Tahun 2010 dan ;-----

b. Objek sengketa Tergugat II in Casu Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor :

197/KPU/VI/2012, tanggal 11 Juni 2012, Perihal penjelasan Tentang Keputusan Pembatalan Penetapan Pasangan Bupati dan Wakil Bupati terpilih.;-----

Telah keliru dalam menerapkan hukum, melampaui batas wewenang dan bertentangan dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku dan bertentangan dengan asas- asas umum pemerintahan yang baik ;-----.

2. Bahwa penerbitan Surat Tergugat II aquo sehubungan dengan Surat Tergugat I Nomor : 135/KPU.Kab-017.433852, tanggal 1 Mei 2012, Perihal mohon petunjuk dan arahan mengenai permasalahan yang dihadapi oleh Tergugat I in casu Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima berkaitan dengan kewenangan untuk melakukan pembatalan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yang telah dilantik oleh Menteri Dalam Negeri sehingga Tergugat I dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sesuai dengan prosedur dan mekanisme peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-----

3. Bahwa Tergugat II melalui Surat Tergugat II in casu Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor : 197/KPU/VI/2012, tanggal 11 Juni 2012, memberikan penjelasan kepada Tergugat I terkait dengan permasalahan kewenangan untuk membatalkan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yang telah dilantik oleh Menteri Dalam Negeri, yang mana dalam peraturan perundang – undangan tidak terdapat penjelasan yang memberikan kewenangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung.go.id untuk membatalkan Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah terpilih yang telah dilantik;-----

4. Bahwa kewenangan untuk membatalkan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yang telah dilantik oleh Menteri Dalam Negeri adalah merupakan kewenangan atributif Menteri Dalam Negeri sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 123 ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf c dan huruf f, pasal 125 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah RI

Nomor.....

Nomor 49 Tahun 2008 perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005

Tentang Pemilihan, Pengesahan, pengangkatan, dan pemberhentian Kepala Daerah dan

Wakil Kepala Daerah yang berbunyi sebagai

berikut :------

-Pasal 123;-----

- Ayat (1) huruf c “Kepala Daerah dan/ atau Wakil Kepala Daerah berhenti karena diberhentikan” ;-----

- Ayat (2) huruf c ” Kepala daerah dan /atau wakil kepala daerah diberhentikan karena tidak lagi memenuhi syarat kepala daerah dan/ atau wakil kepala daerah”.-----

- Ayat (2) huruf f “Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah diberhentikan karena melanggar larangan bagi Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah”;-----

-Pasal 125;-----

- Ayat (1) “ Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah diberhentikan oleh Presiden tanpa melalui usulan DPRD, apabila terbukti melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang telah diadukan oleh Negeri memproses pemberhentian sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) berdasarkan Putusan Pengadilan yang menyatakan Bupati dan/ atau Wakil Bupati atau Walikota dan/atau Wakil Walikota terbukti melakukan tindak pidana kejahatan, melalui usulan Gubernur”;-----

5. Bahwa dengan demikian, dalam gugatan Penggugat aquo **harus ditarik sebagai pihak**

Tergugat yakni antara lain :-----

1. Menteri Dalam Negeri;-----
2. Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat ;

3. Bupati dan Wakil Bupati Bima Periode Tahun 2010 – 2015 atas nama **H. FERRY ZULKARNAIN, ST dan Drs. H. SYAFRUDIN M NUR.**;-----

Dengan demikian berdasarkan uraian tersebut diatas, **maka sangat jelas bahwa gugatan Penggugat aquo kurang pihak (plurium litis consortium),** oleh karenanya mohon

gugatan.....

gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet ont van kelijke verklaard).;-----

II. DALAM POKOK

PERKARA;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Bahwa Tergugat II menolak agar hal – hal yang telah disampaikan dalam Eksepsi secara mutatis mutandis dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini. ;-----
2. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas seluruh dalil - dalil Penggugat dalam gugatannya kecuali hal – hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat II.;-----
3. Bahwa benar Tergugat II telah menerbitkan Surat Tergugat II Nomor : 197/KPU/VI/2012, tanggal 11 Juni 2012, Perihal penjelasan tentang Keputusan Pembatalan Penetapan Pasangan Bupati dan Wakil Bupati terpilih.-----
4. Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan penerbitan Surat Tergugat II aquo oleh Tergugat II adalah merupakan perbuatan yang melampaui batas wewenang, bertentangan dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku dan asas umum pemerintahan yang baik yakni asas kepastian hukum serta bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor : 072-073/PUU-II/2-2004 adalah **TIDAK BENAR** dan **TIDAK BERALASAN HUKUM**;-----

Bahwa dalil – dalil Penggugat tersebut tidak benar dan tidak beralasan secara hukum dan karenanya Tergugat II menolak dengan tegas, oleh karena fakta hukum yang sebenarnya adalah Tergugat II dalam menerbitkan Surat Tergugat II in casu Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor : 197/KPU/VI/2012, tanggal 11 Juni 2012, Perihal Penjelasan Tentang Keputusan Pembatalan Penetapan Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih **telah sesuai dengan prosedur, mekanisme, tugas, dan kewenangan, atributif Tergugat II** sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 8 ayat (3) Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2011 Jis. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. ;-----

Bahwa.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Penggugat mengajukan Gugatan aquo adalah agar supaya Objek Sengketa Tergugat I in casu Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima Nomor : 200/KPU.Kab.017.433852/VI/2012, tanggal 20 Juni 2012, Perihal Jawaban atas Pengajuan Kembali Permohonan Kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima untuk menggelar Rapat Pleno Pembatalan Pemenang Pemilu pada Kabupaten Bima Tahun 2010 dan Objek Sengketa Tergugat II in casu Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor : 197/KPUVI/2012, tanggal 11 Juni 2012, Perihal Penjelasan Tentang Keputusan Pembatalan Penetapan Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dicabut, dibatalkan dan dinyatakan tidak sah dan berlaku.;-----

Bahwa pengajuan Gugatan Penggugat aquo terkait dengan Putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor : 300/Pid.B/2010/PN.R2010/PN.RI, tertanggal 4 Agustus 2010 yang **telah mempunyai kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) sejak tanggal 12 Agustus 2010** (vide surat Pengadilan Negeri Nomor : W25.U3/1034/UM.01/VIII/2010, tanggal 13 Agustus 2010, Perihal Penjelasan Status Putusan Perkara Nomor : 300/Pid.B/2010/PN.RBI) **dan permintaan Penggugat** (vide Surat Penggugat Nomor : 032/TZB/P/VIII/2010, tanggal 4 Agustus 2010 Perihal permohonan Pembatalan Pasangan calon dan Penyampaian Salinan Putusan 300/Pid.B/2010/PN.RBI, Surat Penggugat Nomor : 002/TZB/PH/2012, tanggal 19 April 2012, perihal permohonan kepada Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Bima untuk menggelar Rapat pleno pembatalan pemenang Pemilu pada Kabupaten Bima Tahun 2010, dan surat Penggugat Nomor 003/TZB/PH/IV/2012, tanggal 1 Mei 2012, Perihal Pengajuan Kembali permohonan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima untuk menggelar Rapat Pleno Eksekusi pembatalan pemenang Pemilu pada Kabupaten Bima Tahun 2010 **agar supaya Tergugat I melakukan Rapat Pleno Pembatalan Pasangan calon terpilih dalam pemilu pada Kabupaten Bima Tahun 2010** atas nama pasangan calon nomor urut 1 (satu) yakni H. Ferry Zulkarnain, ST Dan Drs. H. Syafrudin M., yang telah dilantik menjadi Bupati dan Wakil Bupati Bima Periode 2010 – 2015 pada tanggal 9 Agustus 2010 berdasarkan : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 131.52-417 Tahun 2010, tanggal

2 Agustus 2010 Tentang Pengesahan Pemberhentian Dan Pengesahan Pengangkatan
Bupati Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat. dan ;-----

b. Surat.....

b. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 132.52-418 Tahun 2010, tanggal

2 Agustus 2010 serta menetapkan Pasangan calon. ;-----

Dan serta menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) yakni Drs. H. Zainul Arifin dan
Drs. H. Usman AK sebagai pasangan peraih suara terbanyak nomor 2 sebagai
penggantinya;-----

5. Bahwa terkait dengan penetapan dan pelantikan dalam pemilu kepala daerah dan wakil
kepala daerah berdasarkan ketentuan Pasal 100 ayat (2) dan Pasal 109 ayat (2) dan ayat (4)
Undang -Undang Nomor 32 Tahun 2004 juncto Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
Tentang Pemerintah Daerah menyatakan: -----

• **Pasal 100 ayat (2):**

“ Penetapan pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan
kepada DPRD Kabupaten/Kota untuk diproses pengesahan dan pengangkatannya sesuai
dengan peraturan perundang – undangan” -----

• **Pasal 109 ;**-----

Ayat (2) “Pengesahan Pengangkatan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau
Walikota terpilih dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden
selambat- lambatnnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari”. -----

Ayat (4)“Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota
diusulkan oleh DPRD Kabupaten /Kota selambat – lambatnnya dalam waktu 3
(tiga) hari, Kepada Menteri dalam Negeri melalui Gubernur berdasarkan berita
acara Penetapan pasangan Calon terpilih dari Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan”.;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

6. Berdasarkan ketentuan Pasal 99 ayat (2), Pasal 100 Ayat (2) dan Pasal 102 Ayat (2)

Peraturan Pemerintah RI Nomor 49 Tahun 2008 Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menyatakan : -----

- **Pasal 99 ayat (2)** “DPRD Kabupaten/Kota mengusulkan Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati atau Pasangan Calon Walikota/Wakil Walikota terpilih, selambat – lambatnnya dalam waktu 3 (tiga) hari kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Berdasarkan Berita Acara Penetapan

pasangan.....

pasangan calon terpilih dari Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten/Kota dan dilengkapi berkas Pemilihan untuk mendapatkan Pengesahan Pengangkatan “;-----

- **Pasal 100 ayat (2)** ”Pengesahan Pengangkatan Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati atau Pasangan Calon Walikota/Wakil Walikota terpilih dilakukan oleh Menteri dalam Negeri atas nama Presiden selambat - lambatnnya dalam waktu 30 (tiga puluh hari);-----

- **Pasal 102 ayat (2)** “Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota sebelum memangku jabatannya dilantik oleh Gubernur atas nama Presiden. ;--

7. Berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3), dan pasal 53 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan, Pengangkatan, Dan Pelantikan menyatakan :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (2) “DPRD Kabupaten/Kota mengusulkan pasangan calon Bupati/Wakil Bupati atau

Pasangan calon Walikota/Wakil Walikota terpilih, paling lama dalam waktu 3

(tiga) hari kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur berdasarkan berita

acara Penetapan pasangan calon terpilih dari Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota dan dilengkapi berkas Pemilihan untuk mendapatkan Pengesahan

pengangkatan;-----

Ayat (3) “ berdasarkan usul pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat

(2), Presiden mengesahkan Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur

terpilih, dan Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden mengesahkan

pengangkatan pasangan calon Bupati/Wakil Bupati atau Pasangan calon Walikota/

Wakil Walikota paling lama dalam waktu 30 (tiga puluh) hari. ;-----

•

Pasal 53 ayat (2).....

- **Pasal 53 ayat (2)** “ Pengesahan pengangkatan pasangan calon bupati/
wakil bupati atau pasangan calon walikota/wakil walikota terpilih
dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden paling lama
dalam waktu 30 (tiga puluh)
hari”.-----

8. Bahwa terkait dengan pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut

berdasarkan ketentuan pasal 123 ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf c dan huruf f Pasal 125

ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah RI Nomor 49 Tahun 2008 Perubahan Ketiga

Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan,

Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menyatakan :



- Ayat (1) huruf c “ Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah berhenti karena diberhentikan”-----

- Ayat (2) huruf c “Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah diberhentikan karena tidak lagi memenuhi syarat kepala daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah”. ;-----

- Ayat (2) huruf f “Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah diberhentikan karena melanggar larangan bagi Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah”;-----

- **Pasal 125** ;

- Ayat (1) “Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah diberhentikan oleh Presiden tanpa melalui usulan DPRD, apabila terbukti melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap”;-----

- Ayat (3) “Menteri Dalam Negeri memproses pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan Putusan Pengadilan yang menyatakan Bupati dan/atau Wakil Bupati atau Walikota dan/atau Wakil Walikota terbukti melakukan tindak pidana kejahatan, melalui usulan dari Gubernur”.;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

9. Putusan Mahkamah Agung 5001/Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16

Tahun 2010 menyatakan : -----

Pasal 50....

- Pasal 50 :

Ayat (1) “Pasangan calon dan/atau tim kampanye yang terbukti melakukan pelanggaran menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih, berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dikenai sanksi sebagai pembatalan pasangan calon. ;-----

Ayat (2) “Pembatalan Pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan/atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota berdasarkan hasil rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan/atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.-----

Ayat (3) “Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Ayat (2) berlaku bagi pasangan calon terpilih. ;-----

- Akan tetapi ketentuan Pasal 50 tersebut tidak menjadi tugas dan kewenangan Komisi Pemilihan Umum Daerah Provinsi dan/atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam hal pasangan calon terpilih telah dilantik sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah maka berlaku ketentuan Pasal 51 yang berbunyi sebagai berikut :

“Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 50, dalam hal pasangan calon terpilih telah dilantik sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berlaku ketentuan sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2005 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008”.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

10. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (3) Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2007

Jo. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pasal 66 Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 Jo. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang perubahan kedua Atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah maka tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota in casu Tergugat

I dalam menyelenggarakan pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah sampai dengan batas melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, adapun peraturan perundang – undangan tidak memberikan tugas dan kewenangan secara atributif kepada KPU

Kabupaten.....

Kabupaten/Kota in casu Tergugat I untuk melakukan pembatalan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yang telah dilantik oleh Menteri Dalam Negeri. ;-----

11. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (3) Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2007 Jis.

Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum maka penerbitan surat Tergugat I in casu Surat KPU Nomor : 197/KPU/VI/2012, tanggal 11 Juni 2012 telah sesuai dengan Prosedur, mekanisme, tugas dan wewenang Tergugat II sebagaimana diatur dalam peraturan perundang – undangan yang berlaku, dengan demikian Surat Tergugat II aquo beralasan sesuai dengan hukum. ;-----

12. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas dalil Penggugat dalam gugatan aquo angka 15 yang pada pokoknya menyatakan surat Tergugat II aquo bertentangan dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku dan asas - asas umum Pemerintahan yang baik dengan alasan sebagai berikut :-----

- a. Bahwa yang menjadi dasar pengujian Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara adalah ketentuan Pasal 53 ayat (2) sub a Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI dalam perkara gugatan Tata Usaha Negara yang dapat digunakan gugatan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) “adalah :-----

- a) Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan
peraturan perundang – undangan yang berlaku;

- b) Keputusan Tata Usaha Negara dikeluarkan oleh badan atau Pejabat Tata
Usaha Negara yang tidak berwenang.

- b. Bahwa Surat Tergugat II aquo yang menjadi objek gugatan in litis adalah surat yang
diterbitkan sesuai prosedur, mekanisme, tugas, wewenang dan peraturan perundang –
undangan yang berlaku.-----
- c. Bahwa Tergugat II dalam menerbitkan Surat Tergugat II aquo tidak melanggar Asas – asas
Umum Pemerintahan yang Baik khususnya asas kepastian hukum karena Tergugat II dalam
menerbitkan Surat Tergugat II aquo telah sesuai dengan tugas dan wewenang

atributif.....

atributif yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan kepatutan
serta keadilan.-----

13. Bahwa berdasarkan dalil – dalil tersebut pada angka 10, maka jelas bahwa Tergugat II
dalam menerbitkan Surat Tergugat aquo telah sesuai dengan prosedur, mekanisme,
tugas dan wewenang yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku
sehingga perbuatan Tergugat II tidak melanggar peraturan perundang-undangan
yang berlaku dan asas - asas umum pemerintahan yang baik.;-----

Berdasarkan dalil – dalil dan alasan hukum yang telah disampaikan oleh Tergugat II,
maka Surat Tergugat II telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa, dan

mengadili perkara aquo berkenan memberikan putusan sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI ;-----

1. Menerima eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya.;-----

2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya. ;-----

DALAM POKOK PERKARA :-----

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya. ;-----
2. Menyatakan sah menurut hukum dan berharga Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor : 197/KPU/VI/2012 tanggal 11 Juni 2012, Perihal Penjelasan tentang Keputusan Pembatalan Penetapan Pasangan Bupati dan Wakil Bupati terpilih.;-----
3. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;---

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, **Tergugat II Intervensi-1** dan **Tergugat II Intervensi-2** telah mengajukan **Jawaban** tertulis tertanggal **4 September 2012** yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut ;-----

A. DALAM EKSEPSI.....

A. DALAM EKSEPSI ;-----

- a. Bahwa Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima Nomor 200/KPU.Kab-017.433852/VI/2002, tanggal 20 Juni 2012 (**Selanjutnya disebut objek sengketa I**) dan Komisi Pemilihan Umum Nomor 197/KPU/VI/2012, tanggal 11 Juni 2012 (**Selanjutnya disebut objek sengketa II**) dalam perkara a quo tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan yang mengaitkan akibat hukum baik secara individu personal maupun pada suatu lembaga yang bersifat keperdataan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

b. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 huruf (a, b, c, d, e, f dan g) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara terhadap Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima Nomor 200/KPU.Kab-017.433852/VI/2002, tanggal 20 Juni 2012, (**selanjutnya disebut objek sengketa I**) dan Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 197/KPU/VI/2012, tanggal 11 Juni 2012, (**Selanjutnya disebut objek sengketa II**), tidak dapat dijadikan Objek sengketa dalam sengketa Tata Usaha Negara ;-----

c. Bahwa terhadap Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima Nomor : 200/KPU.Kab-17.433852/VI/2002, tanggal 20 Juni 2012 (**Selanjutnya disebut objek sengketa I**) dan Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor : 197/KPU/VI/2012 tanggal 11 Juni 2012 (**Selanjutnya disebut objek sengketa II**) adalah telah melampaui batas waktu hal mana Para Penggugat tidak menggunakan haknya untuk mengajukan keberatan hukum melalui Pengadilan Tata Usaha Negara dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh hari), sehingga Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima Nomor: 200/KPU.Kab-017.433852/VI/2002, tanggal 20 Juni 2012 (**Selanjutnya disebut objek sengketa I**) dan Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor : 197/KPU/VI/2012 tanggal 11 Juni 2012 (**Selanjutnya disebut objek sengketa II**) tersebut menjadi berkekuatan mengikat karena alasan daluwarsa dan oleh karenanya Majelis yang

kami.....

kami muliakan untuk dapat mempertimbangkan dan menerima eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

d. Bpkw. In Gugatan Mahkamah Agung. goid Tergugat II Intervensi 2 adalah pasangan calon terpilih berdasarkan penetapan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima Nomor 41 tahun 2010 yang telah ditetapkan dan ditandatangani oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima Drs. Ichwan P. Syamsuddin M.Ap tertanggal 14 Juni 2010 ;-----

DALAM POKOK PERKARA :-----

1. Bahwa dalam gugatan Penggugat pada point ke 6 adalah dalil yang salah karena fatwa hukum yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima bukan atas permintaan Tergugat I melainkan atas permintaan yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi 1 dalam kedudukan sebagai Bupati H Ferry Zulkarnain, ST dan Tergugat II Intervensi 2 sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih ;-----
2. Bahwa terhadap dalil Gugatan pada point ke 9 adalah dalil yang tidak dapat dipertahankan dan tidak memiliki dasar hukum yang jelas dan oleh karenanya harus dinyatakan untuk ditolak. Bahwa terhadap adanya Surat Keputusan 02/FR/III/2010, adalah Surat Keputusan yang telah kami ajukan kepada Komisi Pemilihan Umum dalam tenggang waktu perbaikan dan pada waktu Pemeriksaan terhadap saudara Suaeb Husen pihak Panwaslu tidak pernah sama sekali memanggil tim dari fersy untuk melakukan kalrifiaksi terhadap temuan tersebut ;-----
3. Bahwa Penggugat mendalilkan terhadap pendapat hukum sebagai pendapat yang dianggap sampah adalah bentuk penghinaan institusi lembaga hukum, hal tersebut secara fakta pada tanggal 29 Maret 2012 Ketua Pengadilan Tinggi Mataram penjelasan terhadap pendapat Hukum Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima dapat dibenarkan, sebagaimana dalam Surat Nomor : W25.U/583/PS.00/2012 ;-----
4. Bahwa Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 adalah pasangan calon terpilih berdasarkan penetapan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima Nomor 41 tahun 2010 yang telah ditetapkan dan ditandatangani oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima Drs.H Ichwan P. Syamsuddin.M.Ap tertanggal 14 Juni 2010 ;-----



5. Bahwa Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 adalah pasangan yang calon terpilih yang diusulkan oleh Gubernur Nusa Tenggara Barat berdasarkan Surat Nomor 131/580/Adm.Pem tertanggal 19 Juli 2010 yang ditandatangani oleh Gubernur Nusa Tenggara Barat **TGH M ZAINUL MAJDI, MA** yang diajukan kepada Menteri dalam Negeri Republik Indonesia ;-----
6. Bahwa Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 adalah pasangan calon terpilih berdasarkan penetapan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima Nomor 41 tahun 2010 yang ditetapkan dan ditandatangani oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima Drs H Ichwan P.Syamsuddin M.Ap tertanggal 14 Juni 2010 ;-----
7. Bahwa Tergugat II Intervensi 1 yakni H Ferry Zulkarnain, ST telah ditetapkan sebagai Bupati Bima terpilih untuk masa jabatan tahun 2010-2015 berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.52-417 tahun 2010 yang ditandatangani oleh Menteri dalam Negeri Gamawan Fauzi tertanggal 2 Agustus 2010 dan Tergugat II Intervensi 2 Drs H.Syafuruddin M.Nur telah ditetapkan sebagai Wakil Bupati Bima untuk masa jabatan tahun 2010-2015 berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi tertanggal 2 Agustus 2010 ;--
8. Bahwa Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 adalah sebagai pasangan terpilih Bupati dan Wakil Bupati Bima yang telah dilantik dan diambil sumpah jabatan pada tanggal 9 Agustus 2010 oleh Gubernur Nusa Tenggara Barat TGH Zainul Majdi, MA berdasarkan Berita Acara sumpah jabatan dengan kedudukan H Ferry Zulkarnain, ST sebagai Bupati Bima dan Drs H Syafurudin M.Nur sebagai Wakil Bupati Bima ;-----

A. DALAM EKSEPSI :-----

1. Menyatakan untuk menerima seluruh permohonan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi 1 Tergugat II Intervensi 2 ;-----
2. Menyatakan bahwa obyek sengketa II telah memenuhi masa daluwarsa sesuai ketentuan pasal 55 Undang-undang nomor 5 tahun 1986 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Menolak Gugatan Para Penggugat kabur (abscur libel) ;-----

B. DALAM POKOK PERKARA.....

B. DALAM POKOK PERKARA :-----

1. Menolak Gugatan para Penggugat untuk seluruhnya ;-----

2. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa atas **Jawaban Tergugat I dan Tergugat II** tersebut, **Para Penggugat** telah mengajukan **Replik** tertulis masing-masing tertanggal **29 Agustus 2012** dan **5 September 2012** dan atas Replik Penggugat tersebut **Tergugat I dan Tergugat II** mengajukan **Duplik** tertulis masing-masing tertanggal **5 September 2012** dan **19 September 2012** sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang pada berkas Perkara, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 tersebut, **Para Penggugat** telah mengajukan **Replik**nya secara tertulis tertanggal **12 September 2012** dan atas Replik Penggugat tersebut, **Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2** mengajukan **Duplik** secara lisan di depan persidangan tanggal **12 September 2012** yang mengemukakan berketetapan pada Jawaban;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatan dan Repliknya, Para Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi meterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi tanda P-1 sampai dengan P-30 akan tetapi dari bukti Para Penggugat tersebut terdapat bukti-bukti yang tidak dijadikan sebagai bukti P-13, P-19,P-23 dan P-26 sedangkan bukti yang diajukan sebagai berikut ;-----

1.	Bu kti P- 1	Surat KPU Nomor : 200/KPU.Kab-017.433852/VI/2012 tanggal 20 Juni 2012, Perihal : Jawaban atas Pengajuan Kembali Permohonan kepada KPU Kabupaten Bima untuk menggelar Rapat Pleno Pembatalan Pemenang Pemilukada Kabupaten Bima Tahun 2010 (copy sesuai asli);-----
2.	Bu kti P- 2	Surat KPU Nomor : 197/KPU/VI/2012 tanggal 11 Juni 2012, Perihal : Penjelasan tentang Keputusan Pembatalan Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Bima terpilih (copy dari copy);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3.	Bukti	Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Bima Nomor : 300/Pid.B/2010/PN/RBI tanggal 04 Agustus 2010 (copy sesuai dengan salinan Putusan) ;-----
4.	Bukti P-4	1. Bukti P-4..... Surat Pernyataan tanggal 05 Agustus 2010 (copy sesuai asli) ;-----
5.	Bukti P-5	Surat Keputusan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bima H. Ferry Zulkarnain, ST dan Drs. H. Syafrudin H. M. Nor,M.Pd Periode Tahun 2010-2015 Nomor : 01/FR/III/2010, tentang Pembentukan Tim Pemenangan Koalisi “Fersy Rakyat” Tingkat Kabupaten Bima, tanggal 12 Maret 2010 (copy tanpa asli) ;-----
6.	Bukti	Undang-undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (copy dari copy);-----
7.	Bukti	Peraturan lengkap Pilkada (copy dari copy) ;-----
8.	Bukti P-	Peraturan Pemerintah RI Nomor :17 Tahun 2005 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor : 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (copy dari copy) ;-----
9.	Bukti P-9	Peraturan Pemerintah RI Nomor : 49 Tahun 2008 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Pemerintah RI Nomor : 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (copy dari copy);-----
10.	Bukti P-	Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor : 072-073/PUU-II/2004 tentang Permohonan Pengujian Undang-undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (copy sesuai salinan putusan);-----
11.	Bukti P-11	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Komisi..... Komisi Pemilihan Umum Propinsi serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan, Pengangkatan dan Pelantikan (copy sesuai salinan) ;-----
12.	Bukti P-12	Surat Tim Penasehat Hukum Calon Bupati dan Wakil Bupati Drs. H. Zainul Arifin dan Drs. H. Usman AK Nomor : 032/TZB/P/VIII/2010, tanggal 4 Agustus 2010, Perihal : Permohonan Pembatalan Pasangan Calon dan Penyampaian Salinan Putusan Nomor : 300/Pid.B/2010/PN.RBI (copy sesuai asli);-----
13.	Bukti	Tidak diajukan sebagai bukti;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan.mahkamahagung.go.id	
14. Bu kti P- 14	Surat Ketua Pengadilan Negeri Kelas IB Raba Bima Nomor : W25.U3/1020/UM.01/VIII/2010, tanggal 09 Agustus 2010, Perihal : Penjelasan status Putusan Perkara Nomor : 300/Pid.B/2010/PN.RBI (sesuai dengan aslinya yang dipinjam dari Pengadilan Negeri Kelas IB Raba Bima) Asli di Tergugat I terbakar ;-----
15. Bu kti P- 15	Surat Ketua Pengadilan Negeri Kelas IB Raba Bima Nomor : W25.U3/1032/UM.01/VIII/2010, tanggal 11 Agustus 2010, Perihal : Pendapat Hukum (copy tanpa asli, asli terbakar diarsip Pemerintah Kabupaten Bima) ;-
16. Bu kti P- 16	Surat Ketua Pengadilan Negeri Kelas IB Raba Bima Nomor : W25.U3/1088/UM.01/IX/2010 ditujukan kepada Aliansi Rakyat Pengawal Demokrasi (ARPD) Kabupaten Bima, tanggal 1 September 2010, Perihal : Penjelasan (copy tanpa asli);-----
17. Bu kti P- 17	Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bima Provinsi NTB Tahun 2010 Nomor : 245/Set/Panwaslukada.Kab.Bima/VI/2010, tanggal 31 Agustus 2010, Perihal : Penegasan SK. Tim Fersy (copy sesuai asli);-----
18. Bu kti P- 18	Surat Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 118/Bawaslu/III/2011 tanggal 10 Maret 2011, Perihal : Rekomendasi Pembentukan Dewan Kehormatan KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat (copy tanpa asli) ;-----
19. Bu kti P- 19	19. Bukti P-19..... Tidak diajukan sebagai bukti;-----
20. Bu kti P- 20	Tanda terima surat dari KPU Kabupaten Bima Nomor: 709/Pemilukada/KPU/VIII/2010, tanggal 04 Agustus 2010 (copy sesuai asli);-
21. Bu kti P- 21	Tanda terima surat dari DPRD Kabupaten Bima, tanggal 04 Agustus 2010 (copy sesuai asli) ;-----
22. Bu kti P- 22	Surat dari Solidaritas Rakyat Penyelamat Bangsa (Sarat Masa) Bima-NTB yang ditujukan kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Bima, tanggal 6 Agustus 2010 Perihal : Penundaan Pelantikan Calon Bupati/Wakil Bupati Bimaterpilih (copy sesuai asli) ;-----
23. Bu kti P- 23	Tidak diajukan sebagai bukti;-----
24. Bu kti P- 24	Surat Tim Penasehat Hukum Calon Bupati dan Wakil Bupati Drs.H.Zainul Arifin dan Drs H Usman AK (pasangan Nomor 3) Nomor 031/TZB/P/VIII/2010, Perihal : Laporan Putusan Nomor : 300/Pid.B/2010/PN.RBI tentang Tindak Pidana Money Politic Pemilukada Kabupaten Bima dan Tindak Lanjut (copy sesuai asli);-----
25. Bu kti P- 25	Tidak diajukan sebagai bukti;-----
26. Bu kti P- 26	Tidak diajukan sebagai bukti;-----



putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan Jawaban dan Dupliknya, Tergugat I telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi meterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan asli maupun copynya diberi tanda T.I-1 sampai dengan T.I-19 sebagai berikut ;-----

51



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

	/Putusan.mahkamahagung.go.id terbakar pada insiden kebakaran di Kantor Bupati Bima);-----
Bu kti T. 1-	Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor: 489/KPU/VIII/2010, tanggal 27 Agustus 2010 Perihal : Wewenang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima membatalkan pasangan calon Pemilukada (copy tanpa asli, asli terbakar pada insiden kebakaran di Kantor Bupati Bima);-----
Bu kti T. 1-	Surat Ketua Pengadilan Negeri Kelas IB Raba Bima Nomor: W25.U3/1034/UM.01/VIII/2010, tanggal 13 Agustus 2010 perihal : Penjelasan Status Putusan Perkara Nomor 300/Pid.B/PN.RBI (copy tanpa asli, asli terbakar pada insiden kebakaran di Kantor Bupati Bima);-----
Bu kti T. 1-	Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima Nomor : 27 Tahun 2010, tanggal 4 April 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Berdasarkan Hasil Verifikasi Administrasi dan Klarifikasi Untuk Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bima tahun 2010 (copy tanpa asli) ;-----
Bu kti T. 1-	Surat Ketua Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima Nomor: 41 Tahun 2010, tanggal 14 Juni 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bima tahun 2010 (copy tanpa asli) ;-----
Bu kti T1	Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 50/PHPU.D-VIII/2010, tanggal 8 Juli 2010 perihal : Perkara Perselisihan Hasil Pemilukada Kabuapetn Bima tahun 2010 (copy tanpa asli) ;-----
Bu kti T. 1-	Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor : 677/Pemilukada/KPU/VII/2010 tanggal 12 Juli 2010, perihal : Penyampaian BA (Model DB-KWK) Surat Keputusan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bima terpilih, Putusan Mahkamah Konstitusi serta syarat pencalonan/calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bima tahun 2010 (copy tanpa asli, asli terbakar pada insiden kebakaran di kantor Bupati Bima);-----
Bukti	11. Bukti T1-11.....
T.1-1	Berita Acara Sidang Rapat Paripurna Istimewa DPRD Kabupaten Bima tanggal 9 Agustus 2010,
1	tentang Pengucapan Sumpah, Pelantikan dan Serah Terima Jabatan Bupati dan Wakil Bupati Bima
	Periode 2010 sampai dengan 2015 (copy tanpa asli, asli terbakar pada insiden kebakaran di Kantor
	Bupati Bima);-----
Bu kti T. 1-	Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor :131.52.417 tahun 2010 tanggal 2 Agustus 2010, tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat (copy tanpa asli, asli terbakar pada insiden kebakaran di Kantor Bupati Bima);-----
Bu kti T. 1-	Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor : 131.52.418 tahun 2010 tanggal 2 Agustus 2010, tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat (copy tanpa asli, asli terbakar pada insiden kebakaran di kantor Bupati Bima);-----
Bu kti	Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima Nomor: 712/PEMILUKADA/KPU/VIII/2010 tanggal 7 Agustus 2010 perihal Jawaban (copy tanpa asli, asli terbakar pada insiden



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

T. putusan.mahkamahagung.go.id

154 - Surat Ketua Pengadilan Negeri Kelas IB Raba Bima Nomor: W25.U3/1016/UM.01/VIII/2010,
kti tanggal 6 Agustus 2010, Perihal : Penjelasan Status Putusan Perkara Nomor 300/Pid.B/PN.RBI
T. (copy tanpa asli, asli terbakar pada insiden kebakaran di Kantor Bupati Bima);-----

1-

155 - Surat Ketua Pengadilan Negeri Kelas IB Raba Bima Nomor: W25.U3/1020/UM.01/VIII/2010,
kti tanggal 9 Agustus 2010, Perihal : Penjelasan Status Putusan Perkara Nomor 300/Pid.B/PN.RBI
T. (copy tanpa asli, asli terbakar pada insiden kebakaran di Kantor Bupati Bima);-----

1-

156 - Surat Ketua Devisi Logistik atas nama Komisi Pemilihan Umum
kti Kabupaten Bima Nomor: 710/PEMILUKADA/VIII/2010 tanggal 5 Agustus
T. 2010 Perihal Mohon Penjelasan

1-

17 (copy.....

(copy tanpa asli, asli terbakar pada insiden kebakaran di kantor Bupati
Bima);-----

18u - Keputusan Dewan Kehormatan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor:
kti 01/DK.KPU.NTB/2011, tanggal 3 Mei 2011, tentang Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara
T. Pemilu oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil
1- Bupati Bima Tahun 2010 (copy tanpa asli, asli terbakar pada insiden kebakaran di Kantor Bupati
18 Bima);-----

19u - Tanda Bukti Laporan Kepolisian Nomor : TBL/46/1/2012/NTB/Res Bima Kota, tanggal 26 Januari
kti 2012 (copy sesuai asli) ;-----

T.

1-

Menimbang, bahwa untuk menguatkan Jawaban dan Dupliknya, Tergugat II telah
mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi meterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan
aslinya diberi tanda TII-1 sampai dengan TII-23 sebagai
berikut :-----

11	Undang-undang Nomor : 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (copy dari
.I	copy) ;-----
I	
-	
21	Undang-undang Nomor : 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor : 32
.I	Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (copy dari copy) ;----
I	
-	
31	Peraturan Pemerintah Nomor : 49 Tahun 2008 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Pemerintah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

I	Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (copy dari copy) ;-----
II	Peraturan Pemerintah Nomor : 17 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor : 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (copy dari copy) ;----
III	Peraturan Pemerintah Nomor: 6 tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (copy dari copy) ;-----
IV	6. TII-6..... Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan, Pengangkatan dan Pelantikan (copy dari copy) ;-----
V	Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima Nomor : 200/KPU.KAB-017.433852/VI/2012, tanggal 20 Juni 2012, Perihal : Jawaban atas Pengajuan Kembali Permohonan kepada Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Bima untuk menggelar Rapt Pleno Pembatalan Pemenang Pemilukada Kabupaten Bima tahun 2010 (copy dari copy) ;-----
VI	Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor : 197/KPU/VI/2012 tanggal 11 Juni 2012 Perihal : Penjelasan tentang Keputusan Pembatalan Penetapan pasangan Bupati dan Wakil Bupati terpilih (copy sesuai asli) ;-----
VII	Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima Nomor : 135/KPU.Kab-017.433852/V/2012 tanggal 1 Mei 2012, Perihal : Mohon petunjuk dan arahan (copy dari copy) ;-----
VIII	Surat Tim Penasehat Hukum Calon Bupati dan Wakil Bupati Drs. H. Zainul Arifin dan Drs. Usman AK (pasangan nomor 3) Nomor : 032/TZB/P/VIII/2010 tanggal 4 Agustus 2012 tentang Permohonan Pembatalan Pasangan Calon dan Penyampaian Salinan Putusan Nomor: 300/Pid.B/2010/PN RBI (copy dari copy) ;-----
IX	Surat Tim Penasehat Hukum Pasangan Zaman Bersatu Nomor : 002/TZB/P/PH/2012 tanggal 19 April 2012 perihal: Permohonan kepada Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Bima untuk menggelar Rapat Pleno Pembatalan Pemenang Pemilukada Kabupatæn Bima tahun 2010 (copy dari copy) ;
X	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

12	Surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor : 003/TZB/PH/IV/2012 tanggal 1 Mei 2012
1	perihal : Pengajuan kembali permohonan kepada Komisi Pemilihan Umum....
1	
2	Umum Kabupaten Bima untuk menggelar Rapat Pleno Eksekusi pembatalan pemenang Pemilu pada Bima Tahun 2010 (copy dari copy) ;-----
13	Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 131.52-417 Tahun 2010, tanggal
1	2 Agustus 2010, tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Bima
1	Provinsi Nusa Tenggara Barat (copy dari
-	copy) ;-----
14	Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 132.52-418 Tahun 2010, tanggal
1	2 Agustus 2010, tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati
1	Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat (copy dari
-	copy) ;-----
15	Putusan Pengadilan Negeri Kelas IB Raba Bima Nomor : 300/Pid.B/2010/PN RBI tanggal 4 Agustus
1	2010 (copy dari copy) ;-----
1	
16	Surat Ketua Devisi Teknis Pemilu atas nama Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima
1	Nomor: 710/PEMILUKADA/KPU/VIII/2010, tanggal 5 Agustus 2010, perihal : Mohon Penjelasan
1	(copy dari copy) ;-----
1	
17	Surat Ketua Pengadilan Negeri Kelas IB Raba Bima Nomor: W25.U3/1016/UM/UM.01/VII/2010
1	tanggal 6 Agustus 2010 perihal : Penjelasan Status Putusan Perkara Nomor : 300/Pid.B/2010/PN RBI
1	(copy dari copy) ;-----
1	
18	Surat Ketua Devisi Teknis Pemilu atas nama Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima Nomor
1	: 713/PEMILUKADA/KPU/VIII/2010, tanggal 7 Agustus 2012 perihal : Mohon Penjelasan (copy
1	dari copy) ;-----
1	
19	Surat Ketua Pengadilan Negeri Kelas IB Raba Bima Nomor: W25.U3/1020/UM.10/VIII/2010 tanggal
1	9 Agustus 2010 perihal Penjelasan Status Putusan Perkara Nomor :300/Pid.B/2010/PN RBI (copy dari
1	copy) ;-----
1	
20	Surat Ketua Pengadilan Negeri Kelas IB Raba Bima Nomor : W25.U3/1034/UM.01/VIII/2010 tanggal
1	13 Agustus 2010 perihal Penjelasan Status Putusan Perkara Nomor: 300/Pid.B/2010/PN RBI (copy
1	dari copy) ;-----
2	
	21. T.II-21....

21.

55



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	T.II-21	-	Surat Ketua Pengadilan Negeri Kelas IB Raba Bima Nomor: W25.U3/1032/UM.01/VIII/2010, tanggal 11 Agustus 2010, perihal : Pendapat Hukum (copy dari copy) ;----- ----- -----
22.	T.II-22	-	Surat Komisi Yudisial Nomor : 283/P.KY/IV/2011, tanggal 11 April 2011, perihal Pemberitahuan (copy dari copy) ;----- ----- -----
23.	T.II-23	-	Undang-undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (copy dari copy);----- ----- -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan Jawaban dan Dupliknya, Tergugat II Intervensi-1 dan Tergugat II Intervensi-2 telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi meterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi tanda TII Intv.1-1 dan TII Intv.2-1 sampai dengan TII Intv.1-38 dan TII Intv.2-38 sebagai berikut ;-----

Bukti TII Intv.1-1 dan TII Intv.2-1	Izin Sementara Praktek Advokat Nomor : 00616/ Peradi Magang/051111/12 atas nama Radiaturrahman, S.H (copy sesuai asli);-----
-------------------------------------	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti TII Intv.1-2 an dan TII Intv.2-2	Sertifikat Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) tanggal 1 Mei 2011 atas nama Radiaturrahman, S.H. (copy sesuai asli) ;-----
Bukti TII Intv.1-3 dan TII Intv.2-3	Sertifikat Lulus Ujian Profesi Advokat Nomor: 10-00108/PERADI-PUPA/XII/11 Jakarta 22 Desember 2011 atas nama Radiaturrahman,S.H. (copy tanpa asli) ;-----
Bukti TII Intv.1-4 dan TII Intv.2-4	Undang-undang Nomor : 18 Tahun 2003 tentang Advokat (copy tanpa asli/ pembeding);-----
Bukti TII Intv.1-5 dan TII Intv.2-5	Peraturan Perhimpunan Advokat Indonesia Nomor 1 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Magang untuk Calon Advokat (copy tanpa asli/copy sesuai hasil download internet);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti TII	6. Bukti TII Intv.1-6 dan TII Intv.2-6.....
Intv.1-6	Peraturan Perhimpunan Advokat Indonesia Nomor 2 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan
dan TII	Perhimpunan Advokat Indonesia Nomor 1 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Magang untuk Calon
Intv.2-6	Advokat (copy tanpa asli/copy sesuai hasil download internet);-----
Bukti TII	Putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor: 300/Pid.B/2010/PN RBI, tanggal 4 Agustus 2010
Intv.1-7	atas nama terdakwa SUAEB HUSEIN (copy tanpa
dan TII	asli) ;-----
Intv.2-7	
Bukti TII	Surat Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Bima Nomor : 14 Tahun 2010, tanggal 4 Agustus
Intv.1-8	2010 tentang Perubahan Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Bima Nomor 13 Tahun 2010
dan TII	tentang Penetapan Rincian Jadwal Kegiatan Rapat-Rapat DPRD Kabupaten Bima Masa Sidang II
Intv.2-8	Tahun Dinas 2010 (copy sesuai asli);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti TII Intv.1-9 dan TII Intv.2-9	Daftar Hadir Rapat Banmus DPRD Kabupaten Bima, tanggal 4 Agustus 2012 (copy sesuai asli);-----
Bukti TII Intv.1-10 dan TII Intv.2-10	Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor : 489/KPU/VIII/2010 tanggal 27 Agustus 2010, Perihal : Wewenang KPU Kabupaten Bima membatalkan Pasangan Calon Pemilukada (copy tanpa asli) ;-----
Bukti TII Intv.1-11 dan TII Intv.2-11	Surat Ketua Pengadilan Negeri Kelas IB Raba Bima Nomor: W25.U3/1032/UM.01/VIII/2010, tanggal 11 Agustus 2010, Perihal: Pendapat Hukum (copy tanpa asli) ;-----
Bukti TII Intv.1-12 dan TII Intv.2-12	Surat Komisi Yudisial Nomor : 283/P.KY/IV/2011, tanggal 11 April 2011, perihal : Pemberitahuan (copy tanpa asli) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti TII Intv.1-13 dan TII Intv.2-13	Surat Ketua Pengadilan Tinggi Mataram Nomor: W25.U/583/PS.00/III/2012, tanggal 29 Maret 2012 Perihal: Permohonan terhadap Pencabutan Pendapat Hukum (copy tanpa asli) ;- 14. Bukti TII Intv.1-14 dan TII Intv.2-14...
Bukti TII Intv.1-14 dan TII Intv.2-14	Surat Menteri Dalam Negeri RI Nomor : 172/2940/OTDA tanggal 18 Oktober 2010, Perihal : Penjelasan permasalahan Pilkada Kabupaten Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat (copy tanpa asli);-----
Bukti TII Intv.1-15 dan TII Intv.2-15	Surat Ketua DPRD Kabupaten Bima Nomor: 172/282/DPRD/2010, tanggal 14 Juli 2010, Perihal : Penyampaian Bahan Administrasi Pengesahan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bima tahun 2010 (asli);-----
Bukti TII Intv.1-16 dan TII Intv.2-16	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bima oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima, tanggal 14 Juni 2010 (copy tanpa asli) ;-----
Bukti TII	Surat Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor : 131/580/Adm.Pem, tanggal 19 Juli 2010, Perihal :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Intv.1-putusan Pengadilan dan TII Intv.2-17	Surat Pengumuman Calon terpilih Bupati dan Wakil Bupati Bima masa jabatan 2010-2015 (copy tanpa asli);-----
Bukti TII Intv.1-18 dan TII Intv.2-18	Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima Nomor :41 tahun 2010 tanggal 14 Juni 2010, tentang Penetapan Pasangan calon terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bima tahun 2010 (copy tanpa asli) ;-----
Bukti TII Intv.1-19 dan TII Intv.2-19	Surat Surat Sekretaris Daerah atas nama Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor : 131/672.1/Adm. Pem, tanggal 3 Agustus 2010 Perihal : Agenda Pelantikan Bupati/Wakil Bupati Bima (copy tanpa aslinya) ;---
Bukti TII Intv.1-20 dan TII Intv.2-20	Surat Menteri Dalam Negeri RI Nomor: 131.52/1982/OTDA tanggal 22 Juli 2010 Perihal : Pelantikan Bupati/Wakil Bupati Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat (copy tanpa aslinya) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bukti TII Intv.1-21 dan TII Intv.2-21.....

21.

Bukti TII Intv.1-21 dan TII Intv.2-21	Surat Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : 131/606/Adm Pem. tanggal 29 Juli 2010 Perihal : Persiapan Pelantikan Bupati Wakil Bupati Bima (copy tanpa aslinya) ;-----
Bukti TII Intv.1-22	Berita Acara Pengucapan Sumpah Jabatan Bupati Bima Periode 2010-2015, tanggal 9 Agustus 2010 (copy tanpa asli) ;-----
Bukti TII Intv.2-23	Berita Acara Pengucapan Sumpah Jabatan Wakil Bupati Bima Periode 2010-2015, tanggal 9 Agustus 2010 (copy tanpa asli) ;-----
Bukti TII Intv.1-24	Berita Acara Serah Terima Jabatan Bupati Bima tanggal 9 Agustus 2010 (copy tanpa asli) ;-----
Bukti TII Intv.1-25 dan TII Intv.2-25	Naskah Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Bima tanggal 9 Agustus 2010 (copy tanpa asli) ;-----

62

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16 Bukti TII Intv.1-26 dan TII Intv.2-26	Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor : 131.52-417 Tahun 2010, tanggal 2 Agustus 2010 Perihal : Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat (copy sesuai asli) ;-----
17 Bukti TII Intv.2-27	Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor ; 132.52-418 Tahun 2010, tanggal 2 Agustus 2010 Perihal : Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat (copy sesuai asli) ;-----
18 Bukti TII Intv.2-28	Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor : 132.52-418 Tahun 2010, tanggal 2 Agustus 2010 Perihal : Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat (copy sesuai asli) ;-----
19 Bukti TII Intv.1-29 dan TII Intv.2-29	Surat Keputusan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bima H.Ferry Zulkarnai S.T. dan Drs.H Syafrudin H. M Nor, M.Pd periode tahun 2010-2015 tentang Pembentukan Tim Pemenangan Koalisi “Fersy Rakyat” Nomor :----- Nomor: 01/FR/III/2010 Tingkat Kabupaten Bima , tanggal 12 Maret 2010 (copy sesuai);-----
20 Bukti TII Intv.1-30 dan TII Intv.2-30	Surat Keputusan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bima H.Ferry Zulkarnain S.T. dan Drs.H Syafrudin H. M. Nor, M.Pd periode tahun 2010-2015 tentang Perubahan Surat Keputusan Nomor : 01/FR/III/2010 tentang Pembentukan Tim Pemenangan Koalisi Fersy Rakyat Tingkat Kabupaten Bima Nomor : 02/FR/III/2010, tanggal 17 Maret 2010, (copy sesuai asli) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti TII Intv.1-31 dan TII Intv.2-31	Berita Acara Rapat Pimpinan Partai Koalisi “Fersy Rakyat”, Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Bima H. Ferry Zulkarnain, ST dengan Drs. H. Syafruddin, M.Pd tanggal 15 Maret 2010 (copy sesuai aslinya);
Bukti TII Intv.1-32 dan TII Intv.2-32	Tidak diajukan sebagai bukti;-----
Bukti TII Intv.1-33 dan TII Intv.2-33	Berita Acara Klarifikasi Badan Pengawas Pemilihan Umum RI, tanggal 11 Desember 2010 (copy sesuai asli) ;-----
Bukti TII Intv.1-34 dan TII Intv.2-34	Surat Pencalonan Nomor: 01/K-FERSY/III/2010 (copy tanpa asli) ;----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35 Bukti TII Intv.1-35 dan TII Intv.2-35	-Rekomendasi Dewan Kehormatan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : 01/DK.KPU.NTB/2011, tanggal 3 Mei 2011 tentang Pelanggaran Kode Etik Penyelenggaraan Pemilihan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bima tahun 2010 (copy tanpa asli) ;-----
36 Bukti TII Intv.1-36 dan TII Intv.2-36	-Tanda Bukti Laporan dari Resort Bima Kota Nomor: TBL/46/I/NTB/Res Bima Kota, tanggal 26 Januari 2012 (copy sesuai asli) ;-----
37 Bukti TII Intv.1-37 dan TII Intv.2-37	-Surat Ketua Pengadilan Negeri Kelas IB Raba Bima Nomor : W25.U3/1016/UM.01/VIII/2010, tanggal 6 Agustus 2010, Perihal : Penjelasan status Putusan Perkara Nomor : 300/Pid.B/2010/PN.RE (copy tanpa asli);-----
38 Bukti TII Intv.1-38	38. Bukti TII Intv.1-38 dan TII Intv.2-38..... Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima Nomor : 261/KPU.Kab-017.433852/VI/20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dan putusan Mahkamah Agung : Tanggapan atas Surat Permohonan untuk melaksanakan Ple

Intv.2-38 pembatalan pasangan Fersy Rakyat (copy tanpa asli);-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan dan repliknya selain mengajukan bukti-bukti surat, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebanyak 4 (empat) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu :-----

1. **M. KAFANI, SH** menerangkan hal-hal sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi mengetahui keluarnya Putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor : 300/Pid.B/PN RBI tanggal 4 Agustus 2010;-----
- Bahwa dengan adanya Putusan Pengadilan Negeri tersebut Saksi diundang untuk membahas dan mengambil langkah-langkah untuk membuat konsep surat dan mengajukannya ke Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima;-----
- Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor : 300/Pid.B/PN RBI tanggal 4 Agustus 2010 tersebut sudah inkraht;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 404/Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima pada tanggal 4 Agustus 2010 akan tetapi belum ada respon karena Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima masih berkoordinasi dengan DPRD untuk melakukan konsultasi ke Komisi Pemilihan Umum;-----

- Bahwa saksi pernah datang ke kantor DPRD Kabupaten Bima pada tanggal 7 Agustus 2010 dan bertemu dengan Pimpinan DPRD H. Najib dengan membawa surat permohonan penundaan pelantikan Bupati dan Wakil Bupati terpilih;-----
- Bahwa hasil konsultasi KPU Kabupaten Bima dengan KPU adalah adanya Jawaban terhadap surat Penggugat yaitu dengan Surat Nomor 489 yang isinya KPU memberikan kesimpulan yang mempergunakan pendapat hukum dari Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima, tanggal

11 Agustus.....

11 Agustus 2010 yaitu bahwa Putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor : 300/Pid.B/PN RBI tidak mempunyai hubungan dengan pasangan calon dikaitkan dengan SK Nomor 02;-----

- Bahwa yang menjadi dasar saksi membuat surat ke Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima adalah Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 pasal 82 yaitu ada konsekuensi hukum ketika money politic terbukti dan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 072-73;-----
- Bahwa saksi pernah membaca Putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor : 300/Pid.B/PN RBI dan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 072-73;-----
- Bahwa yang dijadikan sebagai bukti persidangan di Pengadilan Negeri Raba Bima adalah SK Nomor :01;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id adalah Kuasa Hukum dari Drs. Zainul Arifin sejak
penetapan hasil pemilu pada tanggal 13 Juni 2010 sampai dengan akhir
Mei 2012;-----

- Bahwa saksi juga sebagai tim sukses Drs. Zainul Arifin dan Drs. Usman
AK;-----
- Bahwa pada saat saksi membawa surat ke DPRD Kabupaten Bima
sedang berlangsung schorsing Rapat Bamus tentang rencana hari dan
tanggal pelantikan Bupati dan Wakil Bupati
terpilih;-----

- Bahwa dalam Putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor : 300/
Pid.B/PN RBI yang pernah saksi lihat secara definitif tidak ada tulisan
SK Nomor : 01;-----
- Bahwa saksi mengikuti persidangan perkara Nomor : 300 tersebut
sampai dibacakannya
putusan;-----

- Bahwa terhadap isi putusan pengadilan tersebut terdakwa Suaeb Husen
menyatakan di depan persidangan menerima isi Putusan
Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor : 300/Pid.B/PN RBI tertanggal 4
Agustus 2010;-----
- Bahwa saksi terakhir mengirimkan surat kepada Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Bima pada tahun 2012 yaitu mengenai pengajuan
permohonan kembali untuk menggelar rapat pleno;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id saksi tidak kenal dengan Suaeb

Husen;-----

• Bahwa.....

- Bahwa saksi pernah melihat SK Nomor : 01 dan tidak pernah bahwa mendengar Suaeb Husen tidak lagi menjadi Tim Sukses dari Drs. Zainul Arifin dan Drs. Usman AK;-----

- Bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Suaeb Husen adalah pada malam sebelum pencoblosan tanggal 7 Juni 2010;-----

- Bahwa saksi mengetahui Suaeb Husen menjadi terdakwa adalah pada saat dipersidangan sedangkan pada saat kampanye saksi tidak mengenalnya;-----

- Bahwa saksi mengetahui Rekomendasi dari Komisi Pemilihan Umum kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima yaitu Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima pernah diberikan rekomendasi pemberhentian sehubungan dengan sanksi kepada anggota KPU Kabupaten Bima terkait persoalan SK Nomor : 02 yang menjadi dasar keluarnya pendapat hukum Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima;-----

- Bahwa saksi mendengar SK Nomor : 01 dicabut dengan SK Nomor : 02;-----

2. Drs. H. MOHAMAD NAJIB menerangkan hal-hal sebagai berikut;-----

- Bahwa selain Putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor : 300/Pid.B/PN RBI tanggal 4 Agustus 2010 saksi pernah menerima surat dari Tim Zaman Bersatu tertanggal 5 Agustus 2010, Perihal permintaan penundaan pelantikan Bupati dan Wakil Bupati terpilih;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Putusan Mahkamah Agung No. 1000/Pid.B/PN/RI/2010 menerima surat tertanggal 5 Agustus 2010 adalah mengadakan Rapat Pimpinan Dewan untuk menunda pelantikan;-----
- Bahwa Rapat Pimpinan Dewan untuk menunda pelantikan diadakan tanggal 7 Agustus 2010 yang diikuti oleh Wakil Ketua, karena Ketua sedang ada urusan dan melalui telpon menyatakan menyetujui untuk menunda pelantikan yang telah disepakati dalam Rapat Bamus anggota dewan tanggal 4 Agustus 2010;-----
- Bahwa saksi sendiri bersama dengan Mahyudin, SE yang memimpin rapat;-----
- Bahwa setelah menerima Putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor : 300/Pid.B/PN RBI saksi memberitahukan kepada Ketua dan Wakil Ketua;-----
- Bahwa.....
- Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor : 300/Pid.B/PN RBI diterima oleh saksi pada tanggal 4 Agustus 2010 jam 14.35 WITA;-----
- Bahwa saksi memanggil anggota Tim Zaman Bersatu terkait pelantikan dan memanggil Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima tanggal 12 Agustus 2010 yang dihadiri Ketua lama selanjutnya berangkat konsultasi ke Komisi Pemilihan Umum;-----
- Bahwa saksi datang ke Komisi Pemilihan Umum sebagai Pimpinan DPRD Kabupaten Bima;---
- Bahwa pada saat ke Komisi Pemilihan Umum saksi tidak bertemu dengan Ketua KPU akan tetapi bertemu dengan Biro Hukumnya;-----
- Bahwa tidak ada perubahan terhadap pelantikan Bupati dan Wakil Bupati, tetap diadakan tanggal 9 Agustus 2010;-----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mengetahui mengenai SK Nomor : 02 tanggal 17 Maret 2010 akan tetapi hanya pernah membaca SK Nomor : 02;-----
- Bahwa Panwaslu pernah menyampaikan laporan pelanggaran Pemilukada ke DPRD sebelum Putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor : 300/Pid.B/PN RBI;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Putusan Mahkamah Agung Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bima sejak tahun 1992 sampai tahun 1997;-----

- Bahwa saksi ikut mencalonkan diri sebagai calon Bupati dengan nomor urut 4;-----

3. Drs. RUSLAN EFENDI, SH menerangkan hal-hal sebagai berikut;-----

- Bahwa saksi adalah Ketua Aliansi Rakyat Pengawal Demokrasi (ARPD);-----

- Bahwa saksi mengetahui yang dijadikan sebagai obyek sengketa dalam perkara ini adalah mengenai masalah kewenangan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima dimana sejak awal selama 9 (sembilan) bulan pasca Putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor : 300/Pid.B/PN RBI, saksi yang pada saat itu tergabung dalam 15 (lima belas) LSM meminta Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima agar mempertimbangkan putusan pengadilan negeri yang sudah inkraht tersebut;-----

-Bahwa.....

- Bahwa yang dimaksud dengan kewenangan adalah kewenangan secara yuridis yang dimiliki oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima mengenai pembatalan Bupati dan Wakil Bupati terpilih dengan dasar Putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor : 300/Pid.B/PN RBI;-----

- Bahwa saksi pernah membaca sekilas surat nomor : 200 yaitu pada poin 2 menyebutkan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima tidak memiliki kewenangan melakukan pembatalan;-----

- Bahwa saksi pernah mengirim surat kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima, Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima dan Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Bima perihal meminta penjelasan menyangkut substansi pendapat hukum;-----

- Bahwa surat yang saksi kirimkan kepada Panitia Pengawas Pemilu yang dijawab dengan surat nomor : 245 yang isinya bahwa Surat Keputusan Nomor : 02 tidak dikenal oleh Panitia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI, Panitia Pengawas Pemilu hanya mengetahui Surat

Keputusan Nomor : 01; -----

- Bahwa Surat Keputusan Nomor : 02 keluar setelah Putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor : 300/Pid.B/PN RBI;-----

- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya perubahan Surat Keputusan Nomor : 02;-----

- Bahwa saksi pernah membaca Putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor : 300/Pid.B/PN RBI yang isinya adalah Suaeb Husen terbukti melakukan tindak pidana politik uang;-----

- Bahwa Suaeb Husen adalah tim keamanan dari Tim Fersy berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 01;-----

- Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor : 300/Pid.B/PN RBI sudah inkraht karena Suaeb Husen dalam persidangan menyatakan menerima putusan tersebut;-----

- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Pimpinan DPRD Kabupaten Bima sebanyak 3 (tiga) kali pada saat melakukan aksi yang membahas bahwa DPRD akan memanggil Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima;-----

- Bahwa.....

- Bahwa saksi pernah mengawal sidang pemecatan anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima;-----

- Bahwa Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima dan Anggota dipecat karena berdasarkan fakta-fakta terbukti adanya penyimpangan yaitu tiba-tiba muncul Surat Keputusan Nomor : 02 di meja ketua padahal sebelumnya tidak ada;-----

- Bahwa pada saat sidang pemecatan Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima Surat Keputusan Nomor : 02 dibacakan dan ditunjukkan yang isinya tidak mengakui Suaeb Husen sebagai Tim Kampanye;-----

- Bahwa Pemilukada Kabupaten Bima diikuti oleh 4 (empat) pasangan calon;-----





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi mengetahui saksi Putusan Pengadilan Negeri Raba Bima
Nomor : 300/Pid.B/PN RBI, tanggal 4 Agustus 2010 belum inkraht
karena belum jatuh tempo 14 (empat belas) hari;-

- Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor : 300/Pid.B/PN RBI, tanggal 4 Agustus 2010 inkraht pada tanggal 12 Agustus 2010;-----
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar terdakwa Suaeb Husen menyatakan banding di persidangan;-----

- Bahwa saksi pernah membaca pendapat hukum dari Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima;-----
- Bahwa yang menjadi dasar keluarnya pendapat hukum adalah Surat Keputusan Nomor : 02;---
- Bahwa saksi tidak mengetahui Surat Keputusan Nomor : 02 akan tetapi saksi hanya mengetahui Surat Keputusan Nomor : 01 tanggal 12 Maret 2010;-----
- Bahwa Surat Keputusan Nomor : 01 tanggal 12 Maret 2010 adalah tentang tim kampanye pemilukada diperoleh saksi dari tembusan pasangan calon;-----
- Bahwa dalam Surat Keputusan Nomor : 01 ada tercantum nama Suaeb Husen;-----
- Bahwa Surat Keputusan Nomor : 01 ada di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi menerima laporan pelanggaran money politic Pemilu pada tanggal 10 Juni 2010;-----

- Bahwa tindakan setelah menerima laporan pelanggaran money politic adalah dengan memanggil saksi terlebih dahulu untuk dilakukan klarifikasi;-----

- Bahwa saksi pernah mengeluarkan surat penegasan tentang Surat Keputusan Nomor : 02 karena ada pertanyaan dari Aliansi Rakyat Pengawal Demokrasi (ARPD);-----

- Bahwa.....

- Bahwa isi surat penegasan tersebut adalah Panitia Pengawas Pemilu tidak mengenal Surat Keputusan Nomor : 02;-----

- Bahwa Badan Pengawas Pemilu pernah melakukan klarifikasi tentang Surat Keputusan Nomor : 02;-----

- Bahwa tindak lanjut dari klarifikasi Badan Pengawas Pemilu adalah mengeluarkan rekomendasi kepada Komisi Pemilihan Umum Propinsi Nusa Tenggara Barat;-----

- Bahwa isi rekomendasi Badan Pengawas Pemilu adalah agar Komisi Pemilihan Umum Propinsi Nusa Tenggara Barat membentuk Dewan Kehormatan untuk memeriksa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sudah dibentuk Dewan Kehormatan yang hasil pemeriksaannya adalah 2 (dua) anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima diberhentikan/dinonaktifkan;-----

- Bahwa saksi membuat kajian hukum yang ditujukan kepada Badan Pengawas Pemilu mengenai kasus pidana money politic yaitu berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2010 setiap pelaku money politic harus dikenai sanksi dan pembatalan;-----
-
- Bahwa terhadap tindak pidana money politic tersebut tidak pernah dilakukan pemanggilan terhadap Pasangan Calon Nomor 1 karena dalam peraturan tugas Panitia Pengawas Pemilu jika ada pelanggaran money politic hanya mengklarifikasi dengan saksi-saksi saja;-----
- Bahwa yang melaporkan adanya tindak pidana money politic adalah Sudirman;-----
- Bahwa pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Bima dilakukan pada tanggal 9 agustus 2010;-----

Menimbang.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II Intervensi-1 dan Tergugat II Intervensi-2 tidak mengajukan saksi meskipun telah diberikan kesempatan yang patut untuk itu ;----

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat I telah menyampaikan Kesimpulannya secara tertulis dalam Persidangan tanggal **18 Oktober 2012**, dan Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 telah menyampaikan Kesimpulannya secara lisan di Persidangan tanggal **18 Oktober 2012** sedangkan Tergugat II menyampaikan Kesimpulan secara tertulis di luar persidangan melalui persuratan tertanggal 18 Oktober 2012 yang diterima oleh Majelis Hakim pada tanggal **30 Oktober 2012**;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan ;-----

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya segala sesuatu yang terjadi dan tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduknya sengketa tersebut diatas; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi Obyek-Obyek Sengketa dalam perkara ini yang dimohonkan oleh Para Penggugat kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram untuk dinyatakan batal atau tidak sah serta dicabut adalah : -----

- 1. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima Nomor : 200/KPU.Kab-017.433852/VI/2012, tanggal 20 Juni 2012, yang ditujukan kepada Tim Penasehat Hukum Zaman Bersatu Perihal *Jawaban atas pengajuan kembali Permohonan kepada KPUD Kabupaten Bima untuk menggelar Rapat Pleno Pembatalan Pemenang Pemilukada Kabupaten Bima Tahun 2010* (vide bukti P-1 identik T.I-1 identik dengan**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id disebut sebagai **Obyek Sengketa-1**;

2.

Surat.....

2. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor : 197/KPU/VI/2012 , tanggal 11 Juni 2012,

yang ditujukan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima Perihal : **Penjelasan tentang Keputusan Pembatalan Penetapan Pasangan Bupati dan Wakil Bupati terpilih** (vide bukti P-2 identik dengan T.I-2 identik dengan T.II-8); Selanjutnya disebut sebagai **Obyek Sengketa-2**; -----

Menimbang, bahwa untuk melindungi kepentingan pihak **ke-tiga** yang terkait dengan Obyek Sengketa dan sebagai konkretisasi dari asas **dominus litis**, serta sejalan dengan maksud dari ketentuan **Pasal 83 ayat (1)** Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan telah memanggil **H. FERRY ZULKARNAIN, S.T** dan **Drs. H. SYAFRUDIN H.M. NUR, M.Pd.** sebagai pihak-pihak yang berkepentingan langsung terhadap obyek-obyek sengketa *a-quo*; terhadap Surat Panggilan melalui pos tercatat, **SAIFUL ISLAM, S.H** selaku kuasa hukum dari **H. FERRY ZULKARNAIN, S.T** dan **Drs. H. SYAFRUDDIN H.M. NUR, M.Pd.** telah mengajukan permohonan kepada Pengadilan dalam persidangan untuk menjadi pihak Intervensi melalui surat permohonannya tertanggal **15 Agustus 2012** dan di dalam **Sidang terbuka untuk umum** pada tanggal **29 Agustus 2012** telah dibacakan **Putusan Sela** Nomor : 19/G/2012/PTUN.MTR.; telah ditetapkan **H. FERRY ZULKARNAIN, S.T** sebagai didudukkan sebagai sebagai pihak **Tergugat II Intervensi-1** dan **Drs. H. SYAFRUDIN H.M NUR, M.Pd** sebagai pihak **Tergugat II Intervensi-2**; -----

Menimbang, bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat II Intervensi-1 dan Tergugat II Intervensi-2 di dalam **Jawabannya** mengemukakan Jawaban dalam **Eksepsi** dan Jawaban dalam **Pokok Sengketa**, sebagai berikut: -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

I. DAFTAR EKSEPSI mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Eksepsi yang dikemukakan oleh Tergugat I , Tergugat II, Tergugat II Intervensi -1 dan Tergugat II Intervensi-2 sebagai berikut : -----

- **Eksepsi Tergugat I:** -----

- 1) Bahwa *Obyek Sengketa-1* dan *Obyek Sengketa-2* yang diajukan oleh Para Penggugat *tidak termasuk* dalam pengertian **Keputusan Tata Usaha Negara** sebagaimana dimaksud dalam

ketentuan.....

ketentuan **Pasal 1 ayat (3)** Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009; -----

- 2) Bahwa *Gugatan Para Penggugat kabur (obscur libelle)* karena tidak menguraikan dengan jelas alasan yang menjadi dasar gugatannya maupun kepentingannya yang dirugikan oleh lahirnya keputusan tata usaha Negara yang menjadi obyek sengketa dalam perkara *a-quo*;

- **Eksepsi Tergugat II**

- 1) Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara *a-quo* dan *Obyek Sengketa-2* tidak dapat dijadikan sebagai Obyek Sengketa karena *tidak memenuhi* unsur-unsur **keputusan Tata Usaha Negara** sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 1 angka 9** Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara;

- 2) *Gugatan para Penggugat kurang pihak (exeptie plurum litis consortium)* karena seharusnya yang ditarik sebagai pihak Tergugat antara lain : Menteri Dalam Negeri, Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat, Bupati dan Wakil Bupati Bima Periode Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI No. 11/PKPU/2015/PT.3/LDRY ZULKARNAIN, S.T dan Drs. H. SYAFRUDDIN

M.NUR; -----

• **Eksepsi Tergugat II Intervensi-1 dan Tergugat II Intervensi-2:**

1) Bahwa *Obyek Sengketa-1* dan *Obyek Sengketa-2* yang diajukan oleh Para Penggugat *tidak termasuk* dalam pengertian **Keputusan Tata Usaha Negara** sebagaimana dimaksud dalam ketentuan **Pasal 1 ayat (3)** Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009;;

2) Bahwa berdasarkan *ketentuan Pasal 2 huruf (a,b,c,d,e,f dan g)* Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 *Obyek Sengketa-1* dan *Obyek Sengketa-2* tidak dapat dijadikan Obyek Sengketa dalam Sengketa Tata Usaha Negara;

3) Bahwa *Obyek Sengketa-1* dan *Obyek Sengketa-2* telah melampaui batas waktu karena para Penggugat *tidak menggunakan haknya* untuk mengajukan *keberatan hukum* melalui

Pengadilan.....

Pengadilan Tata Usaha Negara *dalam tenggang waktu 90 hari* sehingga obyek-obyek sengketa menjadi daluwarsa; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Penggugat telah mengajukan *Replik* secara tertulis terhadap

Jawaban Tergugat I tertanggal **29 Agustus 2012**, *Replik* secara tertulis terhadap *Jawaban Tergugat II* tertanggal **05 September 2012** dan *Replik* secara tertulis terhadap *Jawaban Tergugat II Intervensi-1* dan *Tergugat II Intervensi-2* tertanggal **12 September 2012** yang pada pokoknya Penggugat menolak Jawaban Tergugat I, Tergugat II, Tergugat II Intervensi-1 dan Tergugat II Intervensi-2 dan berketetapan pada dalil Gugatannya semula;-----

Menimbang, bahwa **Tergugat I** telah menyampaikan *Duplik* secara tertulis tertanggal **5 September 2012**, **Tergugat II** telah menyampaikan *Duplik* secara tertulis tertanggal **19 September 2012**, sedangkan **Tergugat II Intervensi-1** dan **Tergugat II Intervensi-2** *tidak* menyampaikan *Duplik* secara tertulis akan tetapi di dalam persidangan tanggal **12 September 2012** menyampaikan secara *lisan berketetapan* pada *Eksepsi dan Jawabannya*; -----

Menimbang, bahwa dari uraian dalil-dalil eksepsi yang termuat di dalam Jawaban sebagaimana telah diuraikan di atas dan apabila dihubungkan dengan ketentuan **Pasal 77 ayat (1)** dan **ayat (3) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009** tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka eksepsi-eksepsi tersebut termasuk dalam Eksepsi lain *diluar dari Eksepsi* tentang Kompetensi yaitu Kompetensi Absolut maupun Kompetensi Relatif Pengadilan;

Menimbang, bahwa Pengadilan akan mempertimbangkan dalil-dalil *Eksepsi* sebagaimana yang telah dikemukakan oleh *Tergugat I, Tergugat II, Tergugat II Intervensi-1* dan *Tergugat II Intervensi-2* secara sistematis dan dipertimbangkan dalam satu pertimbangan hukum baik terhadap Eksepsi yang *sama* telah dikemukakan di dalam Jawaban maupun terhadap Eksepsi yang *tidak sama*, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut : -----

- Terhadap Eksepsi tentang Obyek Sengketa-1 dan Obyek Sengketa-2 bukan KTUN (*Eksepsi Tergugat I, Eksepsi Tergugat II, Eksepsi Tergugat II Intervensi-1 dan Tergugat II Intervensi-2*);-



Menimbang, bahwa suatu **Keputusan Tata Usaha Negara** dapat dikategorikan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam ketentuan **Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009** apabila memenuhi unsur-unsur sebagaimana terdeskripsi dalam tabel sebagai berikut : -----

Konsep	Obyek Sengketa	Unsur-Unsur yang terkandung dalam Obyek Sengketa
Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang bersifat Kongkrit,	Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima Nomor : 200/KPU.Kab-017.4338/52/VI/2012, tanggal 20 Juni 2012, Perihal Jawaban atas pengajuan kembali Permohonan kepada KPUD Kabupaten Bima untuk menggelar Rapat Pleno Pembatalan Pemenang Pemilukada Kabupaten Bima Tahun 2010; (<i>Obyek Sengketa-1</i>)	<p>Dari segi <i>bentuk</i> dan wujud fisik obyek sengketa termasuk kategori penetapan tertulis (<i>Beschikking</i>);</p> <ul style="list-style-type: none">• Dikeluarkan oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima;• Tindakan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima dalam mengeluarkan obyek : merupakan tindakan hukum di bidang hukum public;• Tindakan Tergugat I dalam menerbitkan obyek sengketa adalah dalam rangka melak peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana disebutkan dalam Obyek Sengketa pada angka 2 yang mendasarkan pada Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor : 197/KPU/ tanggal 11 Juni 2012, Perihal : Penjelasan tentang Keputusan Pembatalan Penetapan F Bupati dan Wakil Bupati terpilih (<i>Obyek Sengketa- 2</i>) ;• Bersifat konkrit karena yang diputuskan dalam Obyek Sengketa tidak abstrak tapi berwujud atau dapat ditentukan yakni Jawaban atas pengajuan kembali Permohonan kepada KPUD Kabupaten Bima <p>untuk menggelar Rapat Pleno Pembatalan Pemenang Pemilukada Kabupaten Bima Tahun 2010;</p> <ul style="list-style-type: none">• Bersifat Individual karena ditujukan kepada Tim Penasehat Hukum Zaman Bersatu (kuasa Para Penggugat);• Bersifat Final, karena tidak memerlukan persetujuan dari instansi atasan/instansi lain, se terdapat upaya hukum berupa banding administratif (<i>administratief beroef</i>) yang bisa dilakuk• Akibat hukum bagi Penggugat adalah permohonan/permintaan dari Para Pengguga diadakannya Rapat Pleno Pembatalan Pemenang Pemilukada Kabupaten Bima Tahun 20 dapat dilakukan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id		
Individu al dan Final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;		
	Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor : 197/KPU/VI/2012, tanggal 11 Juni 2012, Perihal : Penjelasan tentang Keputusan Pembatalan Penetapan Pasangan Bupati dan Wakil Bupati terpilih; (<i>Obyek Sengketa-2</i>);	<p>Dari segi <i>bentuk</i> dan wujud fisik obyek sengketa termasuk kategori penetapan tertulis (<i>Beschikking</i>);</p> <ul style="list-style-type: none">• <i>Dikeluarkan</i> oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum;• Tindakan Ketua Komisi Pemilihan Umum dalam mengeluarkan obyek sengketa merupakan hukum di bidang hukum publik;• Tindakan Tergugat II dalam menerbitkan obyek sengketa adalah dalam rangka melak peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana disebutkan dalam Obyek Sengketa pada angka 1 yaitu Pasal 10 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011, Pasal 66 Undar Undang Nomor 32 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;• Bersifat <i>konkrit</i> karena yang diputuskan dalam obyek sengketa tidak abstrak tapi berwujud atau dapat ditentukan yakni Penjelasan tentang Keputusan Pembatalan Penetapan Pasangan dan Wakil Bupati terpilih;• Bersifat <i>Individual</i> karena meskipun ditujukan kepada Ketua KPU Kabupaten Bima akan dalam suratnya jelas terkait dengan kepentingan Para Penggugat;• Bersifat <i>Final</i>, karena tidak memerlukan persetujuan dari instansi atasan/instansi lain, se terdapat upaya hukum berupa banding administratif (<i>administratief beroef</i>) yang bisa dilakuk• <i>Menimbulkan Akibat hukum</i> bagi Penggugat karena Surat ini meskipun bersifat informasi tetapi membawa akibat hukum berkaitan dengan permohonan Penggugat mengenai Per Penetapan Pasangan Bupati dan Wakil Bupati terpilih tidak dapat dilakukan karena isi Surat berisi rekomendasi agar KPU Kabupaten Bima bertindak sesuai kewenangan;

Menimbang, bahwa dari uraian tabel di atas, Pengadilan berpendapat bahwa *Obyek Sengketa-1* dan *Obyek Sengketa-2* telah memenuhi unsur-unsur/elemen-elemen Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud *Pasal 1 angka 9* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009;---

Oleh.....

Oleh karena mana *Eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat II Intervensi-1 dan Tergugat II Intervensi-2* yang mengemukakan tentang *Obyek Sengketa-1* dan *Obyek Sengketa-2* bukan **Keputusan Tata Usaha Negara** sebagaimana dimaksud dalam ketentuan **Pasal 1 angka 9** Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 ~~tidak~~ *tidak* beralasan hukum dan haruslah dinyatakan *tidak*

diterima; -----

- Terhadap **Eksepsi** tentang **Obyek Sengketa-1 dan Obyek Sengketa-2 bukan Keputusan**

Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan **Pasal 2 huruf (a,b,c,d,e,f,g)**

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009; (*Eksepsi dari Tergugat II Intervensi-1 dan*

Tergugat II Intervensi-2);

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Peratun menentukan bahwa “*Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut undang-undang ini* “: -----

a. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata;-----

b. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum;-----

c. Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan;-----

d. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana;-----

e. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

f. Keputusan Tata Usaha Negara mengenai tata usaha Tentara Nasional Indonesia;-----

g. Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di pusat maupun di daerah mengenai hasil pemilihan umum;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pengadilan mencermati **Obyek Sengketa-1** inti dari **Surat**

tersebut adalah mengenai **Jawaban** atas **Surat dari Para Penggugat** yang ditujukan kepada **Tergugat I** untuk menggelar Rapat Pleno Pembatalan Pemenang Pemilu 2010; -----

demikian.....

demikian pula **Obyek Sengketa-2** adalah mengenai Penjelasan dari Tergugat II yang ditujukan kepada Tergugat I tentang Keputusan Pembatalan Penetapan Pasangan Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Apabila **ke-dua** Obyek Sengketa *a-quo* dihubungkan dengan ketentuan **Pasal 2 huruf (a,b,c,d,e,f,g)** Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 adalah **tidak termasuk** kedalam Keputusan Tata Usaha Negara yang **dikecualikan** sebagai Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat dijadikan sebagai Obyek Sengketa dalam Sengketa Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, Pengadilan berpendapat bahwa **Obyek Sengketa-1** dan **Obyek Sengketa-2** adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang tidak termasuk dalam kriteria **Pasal 2 huruf (a,b,c,d,e,f,g)** Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009; Oleh karenanya **dalil Eksepsi dari Tergugat II Intervensi-1 dan Tergugat II Intervensi-2** tentang **Obyek Sengketa-1 dan Obyek Sengketa-2** bukan **KTUN** sebagaimana dimaksud dalam ketentuan **Pasal 2 huruf (a,b,c,d,e,f,g)** Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 adalah **tidak beralasan hukum** dan **haruslah** dinyatakan tidak diterima; -----

- Terhadap **Eksepsi** tentang **Gugatan Para Penggugat Kabur (Obscuur Lible)** ; (Eksepsi

dari Tergugat I) ;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 menentukan yaitu : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(1). putusan.mahkamahagung.go.id

a. nama, kewarganegaraan, tempat tinggal dan pekerjaan penggugat atau kuasanya;

b. nama jabatan, tempat kedudukan

tergugat;-----

c. dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh

Pengadilan;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mencermati **Gugatan** Para Penggugat tertanggal

3 Juli 2012, di dalamnya tercantum mengenai **Subyek Hukum** dalam **Gugatan** yaitu Identitas dari

Para Penggugat maupun Kuasanya, Identitas Tergugat I dan Tergugat II telah diuraikan secara

jasel.....

jasel dalam gugatan Para Penggugat halaman/lembar pertama. Demikian pula mengenai Obyek-obyek Sengketa, apa yang menjadi dasar Gugatan sebagai syarat formal terkait dengan Tenggang Waktu (posita angka 10), Kepentingan Para Penggugat (posita angka 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12,13, 14 dan 15), serta terhadap Petitum yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan telah pula diuraikan dalam halaman/lembar kedelapan gugatan angka 1 sampai dengan 4; sehingga apabila dihubungkan dengan ketentuan **Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009**, menurut Pengadilan bahwa Gugatan Para Penggugat merupakan Gugatan yang terang dan jasel serta telah memenuhi ketentuan sebagaimana disyaratkan dalam **Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009** ; Oleh karenanya *Eksepsi dari Tergugat I* tentang Gugatan Para Penggugat Kabur (Obscuur Libel) **tidak beralasan hukum** dan **haruslah** dinyatakan tidak diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Putusan Mahkamah Agung Gugatan Para Penggugat kurang pihak (*exemptie plurum litis*)

consortium; (Eksepsi dari Tergugat II);

Menimbang, bahwa ketentuan **Pasal 1 angka 12** Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan “**Tergugat** adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata;-----

Menimbang, bahwa **Tergugat** adalah Badan atau Jabatan TUN yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya dan **Penggugat** adalah orang atau badan hukum perdata. Yang dimaksud dengan “berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya” menunjuk kepada ketentuan hukum yang dijadikan dasar sehingga jabatan TUN itu dianggap berwenang melakukan tindakan (dalam hal ini Keputusan Tata Usaha Negara) yang disengketakan. (**Indroharto**, *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Buku II, halaman 30-31, Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 2003); -----

Menimbang

Menimbang, bahwa beberapa rumusan **definisi** yang terkait dengan Subyek Hukum dalam kapasitas kedudukan sebagai **Tergugat** dalam Sengketa *a-quo* sebagaimana di uraikan di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum sebagai berikut : --

- Pasal 1 angka 6 : **Komisi Pemilihan Umum**, selanjutnya disebut **KPU**, adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan mahkamah agung mengenai **Putusan Mahkamah Agung Nomor 10/Pdt/2010/Pan.3/MS/2010 tentang Pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Bima Tahun 2010**

Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut **KPU Provinsi** dan **KPU Kabupaten/Kota** adalah

Penyelenggara Pemilu di provinsi dan kabupaten/

kota;-----

- Pasal 5 ayat (1) : **KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota bersifat hierarkis**;-----

Menimbang, bahwa **Obyek Sengketa-1** yaitu Jawaban atas pengajuan kembali Permohonan kepada KPUD Kabupaten Bima untuk menggelar Rapat Pleno Pembatalan Pemenang Pemilu Kabupaten Bima Tahun 2010 ditandatangani dan diterbitkan oleh Tergugat I ; sedangkan **Obyek Sengketa-1** tersebut terbit didasarkan pada **Obyek Sengketa-2** yaitu Surat dari Tergugat II tentang Penjelasan tentang Keputusan Pembatalan Penetapan Pasangan Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Dan sebagaimana telah disebutkan di atas di dalam ketentuan **Pasal 1 angka 6 dan angka 7 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007** tentang Penyelenggara Pemilihan Umum yang menyebutkan bahwa **Tergugat I dan Tergugat II** adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang mempunyai hubungan hirarkis; atau dengan lain kata tindakan yang dilakukan oleh Tergugat I akan mempunyai hubungan kausalitas / hubungan hukum dengan Tergugat II saling **ter-koordinasi** secara **hirarkis**;-----

Menimbang, bahwa Oleh karena **Obyek Sengketa-1** diterbitkan dan ditandatangani oleh **Tergugat I** (vide bukti **P-1** identik **T.I-1** identik dengan **T.II-7**) dan **Obyek Sengketa-2** diterbitkan dan ditandatangani oleh **Tergugat II** (vide bukti **P-2** identik dengan **T.I-2** identik dengan **T.II-8**),

apabila.....

apabila dihubungkan dengan **Pasal 1 angka 12** Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Negara, maka sebagai Subyek Hukum, cukup Tergugat saja (**Ketua Komisi Pemilihan Umum**

Kabupaten Bima dan Ketua Komisi Pemilihan Umum) terkait dengan penerbitan Obyek Sengketa *a-quo* dan tidak perlu ditarik lagi pihak lain (Menteri Dalam Negeri dan Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, maka dalil **Eksepsi Tergugat II** berkenaan dengan **Gugatan Para Penggugat kurang pihak (*exepctie plurum litis consortium*)** adalah **tidak beralasan hukum** dan **haruslah** dinyatakan tidak diterima;

- Terhadap **Eksepsi tentang Gugatan Para Penggugat Melampaui Tenggang Waktu 90**

(sembilan puluh) hari (Daluarsa); (*Eksepsi dari Tergugat II*);

Menimbang, bahwa dalil Eksepsi Tergugat II Intervensi-1 dan Tergugat II Intervensi-2 yang mengemukakan bahwa terhadap **Obyek Sengketa-1** dan **Obyek Sengketa-2** telah melampaui batas waktu karena Para Penggugat tidak menggunakan haknya untuk **mengajukan keberatan hukum** melalui Pengadilan Tata Usaha Negara dalam tenggang waktu 90 hari sehingga obyek-obyek sengketa tersebut menjadi berkekuatan mengikat karena alasan daluwarsa;

Menimbang, bahwa ketentuan **Pasal 55** Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan "**Gugatan dapat diajukan dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak diterimanya atau diumumkananya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara**";

Menimbang, bahwa ada beberapa **methode / teori** tentang Penghitungan Tenggang Waktu menurut ketentuan **Pasal 55, Pasal 3** Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kedua putusan Mahkamah Agung No. 50/1986/1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan dalam beberapa *inventarisir* Yurisprudensi Mahkamah Agung RI diantaranya Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 41 K/TUN/1994 tanggal 10 Nopember 1994 sebagai berikut : --

1. Bagi.....

1. Bagi *pihak yang tercantum* namanya dalam Keputusan Tata Usaha Negara, berlakulah **teori penerimaan**, sehingga penghitungan saat dimulai menghitung tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari yaitu sejak hari diterimanya Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan ;

2. Dalam hal *peraturan dasarnya mengatur* bahwa Keputusan Tata Usaha Negara harus diumumkan, berlakulah **teori Publikasi**, sehingga penghitungan saat dimulai menghitung tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari yaitu sejak hari diumumkan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan ;

3. Bagi *pihak ketiga yang tidak dituju langsung* oleh Keputusan Tata Usaha Negara (namanya tidak tercantum), berlakulah **teori Pengetahuan**, sehingga penghitungan saat dimulai menghitung tenggang waktu 90 hari yaitu sejak secara kasuistis sejak pihak ketiga tersebut merasa kepentingan dirugikan dan mengetahui Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan ;

4. Dalam hal Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara *tidak mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara yang dimohon*, sedangkan peraturan dasarnya **menentukan** tenggang waktu harus menjawab permohonan tersebut, berlakulah **teori Daluarsa**, sehingga penghitungan saat dimulai menghitung tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari yaitu setelah lewatnya tenggang waktu yang ditentukan dalam peraturan dasarnya ;

5. Dalam hal Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara *tidak mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara yang dimohon*, sedangkan peraturan dasarnya **tidak menentukan** jangka waktu harus menjawab permohonan tersebut, berlakulah **teori Penerimaan** dan **teori**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

~~Ditulus, sehingga penghitungan~~ saat dimulai menghitung tenggang waktu 90 hari yaitu *setelah lewat batas waktu 4 (empat) bulan* sejak tanggal diterimanya permohonan yang bersangkutan; -----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan mencermati *Obyek Sengketa-1*, Surat mana ditujukan kepada **Tim Penasehat Hukum Zaman Bersatu** (in casu Kuasa Hukum dari Para Penggugat), dengan demikian maka jelas *para Penggugat* adalah sebagai pihak yang namanya tercantum dalam Keputusan Tata Usaha Negara; Hal mana terkait dengan **penghitungan** kapan saat *dimulai menghitung* tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari yaitu sejak hari diterimanya Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan; sedangkan terkait dengan *Obyek Sengketa-2*,

surat.....

surat mana ditujukan kepada **Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima**; sehingga dengan demikian maka di dalam *Obyek Sengketa-2*, Para Penggugat merupakan *pihak ketiga yang tidak dituju langsung* oleh Keputusan Tata Usaha Negara (obyek sengketa); atau dengan kata lain *namanya tidak tercantum* dalam obyek sengketa *a-quo* sehingga *penghitungan saat dimulai* menghitung tenggang waktu 90 hari yaitu sejak *secara kasuistis* sejak pihak *ke-tiga* tersebut *merasa kepentingan dirugikan* dan mengetahui Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan; -----

Menimbang, bahwa di dalam Fundamentum Petendi/ Posita Gugatan angka 1, Para Penggugat telah mendalikan *Obyek Sengketa-1* dan *Obyek Sengketa-2* diterima Para Penggugat pada tanggal **20 Juni 2012**; -----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan mencermati Bukti **T.II-9** dan Bukti **T.II-12**, maka dapat diketahui bahwa **Tergugat I** menerima Surat dari Para Penggugat Nomor : **003/TZB/PH/VI/2012** tanggal **1 Mei 2012** Perihal : Pengajuan Kembali Permohonan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima untuk menggelar Rapat Pleno Eksekusi Pembatalan Pemenang Pemilu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bima Putusan Mahkamah Agung 2012, kemudian tindak lanjut yang dilakukan oleh **Tergugat I** adalah *meminta petunjuk* kepada **Tergugat II** dengan Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima Nomor : **135/KPU.Kab.017.433852/V/2012** tanggal **1 Mei 2012** Perihal : Mohon Petunjuk dan Arahan (*vide* bukti **THI-9**) yang kemudian dijawab oleh **Tergugat II** dengan Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor : **197/KPU/VI/2012** tanggal 11 Juni 2012, Perihal : Penjelasan tentang Keputusan Pembatalan Penetapan Pasangan Bupati dan Wakil Bupati terpilih (**Obyek Sengketa-2**), dimana **Obyek Sengketa-2** inilah yang menjadi *dasar* bagi **Tergugat I** untuk menerbitkan **Obyek Sengketa-1** sebagaimana disebutkan di dalam *isi surat* pada point **angka 2** Surat Keputusan a-quo (**Obyek Sengketa-1**). Adapun dalam point **angka 3-nya** menyebutkan bahwa bersama dengan Surat Keputusan (**Obyek Sengketa-1**) a-quo Tergugat I juga melampirkan **Obyek Sengketa-2**;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Pengadilan berpendapat bahwa Para Penggugat mengetahui **Obyek Sengketa-1** dan **Obyek Sengketa-2** pada tanggal **20 Juni 2012**; sehingga Gugatan Penggugat yang didaftarkan pada

tanggal.....

tanggal **3 Juli 2012** apabila dihitung Gugatan diajukan *masih* dalam **tenggang waktu 90** (sembilan puluh hari) sesuai ketentuan **Pasal 55** Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; Oleh karenanya Eksepsi **Tergugat II Intervensi-1** dan **Tergugat II Intervensi-2** yang berkenaan dengan **Gugatan telah melampaui Tenggang Waktu 90** (sembilan puluh) hari adalah *tidak beralasan hukum* dan haruslah dinyatakan *tidak diterima*; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas menurut pendapat Pengadilan, Eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat II Intervensi-1 dan Tergugat II Intervensi-2 *tidaklah cukup beralasan hukum* dan haruslah dinyatakan *tidak diterima seluruhnya*; -----



II.

DALAM

POKOK

SENKETA :-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana
tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan terhadap Eksepsi seperti
dipertimbangkan di atas, dianggap pula termasuk dalam pertimbangan Pokok Sengketa ;-----

Menimbang, bahwa untuk tidak mengulang hal-hal yang sama, maka terhadap apa yang
menjadi alasan dari Gugatan Penggugat dan alasan dari Jawaban Tergugat I, Tergugat II ,
Tergugat II Intervensi-1 dan Tergugat II Intervensi-2, Pengadilan tidak perlu lagi menguraikan
secara terperinci dan menyeluruh dalam pertimbangan hukum ini, termasuk pula terhadap surat-
surat bukti yang diajukan oleh *ke-dua* belah pihak yang bersengketa dan keterangan para Saksi untuk
itu ; -----

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Pengadilan *a-quo* adalah dipertimbangkan
menjadi satu kesatuan untuk Para Penggugat serta Tergugat I, Tergugat II, Tergugat II Intervensi-1
dan Tergugat II Intervensi-2 dalam Putusan ini ; -----

Menimbang

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa (*objectum litis*) dalam perkara ini adalah :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima Nomor : 200/

KPU.Kab-017.433852/VI/2012, tanggal 20 Juni 2012, yang ditujukan kepada Tim Penasehat Hukum Zaman Bersatu Perihal *Jawaban atas pengajuan kembali Permohonan kepada KPUD Kabupaten Bima untuk menggelar Rapat Pleno Pembatalan Pemenang Pemilukada Kabupaten Bima Tahun 2010* (vide bukti P-1 identik T.I-1 identik dengan T.II-7) ; Selanjutnya disebut sebagai **Obyek Sengketa-1**;-----

2. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor : 197/KPU/VI/2012, tanggal 11 Juni 2012,

yang ditujukan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima Perihal : *Penjelasan tentang Keputusan Pembatalan Penetapan Pasangan Bupati dan Wakil Bupati terpilih* (vide bukti P-2 identik dengan T.I-2 identik dengan T.II-8); Selanjutnya disebut sebagai **Obyek Sengketa-2**;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan membaca berkas perkara, meneliti bukti-bukti Surat serta mendengarkan Keterangan Saksi di persidangan maka yang menjadi inti dari Gugatan Penggugat adalah : -----

- Bahwa Para Penggugat adalah salah satu pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dengan Nomor Urut 3 (tiga) dari 4 (empat) pasangan Calon yang mengikuti Pemilukada yang dilaksanakan pada tanggal 7 Juni 2010 oleh Tergugat I; -----
- Bahwa pada tanggal 4 Agustus 2010, Pengadilan Negeri Raba Bima telah memvonis SUAEB HUSEN (Tim Kampanye dari Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bima H. Ferry Zulkarnain dan H. Syafrudin H.M. Nur. M.Pd. (*in casu* Tergugat II Intervensi-1 dan Tergugat II Intervensi-2)); -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa pada tanggal 4 Agustus 2010 tersebut, Para Penggugat telah mengirimkan Surat yang ditujukan kepada Tergugat I dan Tergugat II sebagai tembusan dengan di dasarkan atas Putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor : 300/Pid.B/2010/PN.RBI yang telah mempunyai kekuatan

hukum.....

hukum tetap dengan Surat bernomor : 032/TZB/P/VIII/2010 Perihal Permohonan Pembatalan Pasangan Calon; -----

- Bahwa pada tanggal 5 Agustus 2010, Tergugat I telah meminta Fatwa / Pendapat hukum kepada Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima terkait dengan Putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor : 300/Pid.B/2010/PN.RBI tertanggal 4 Agustus 2010; -----
- Bahwa pada tanggal 7 Agustus 2010, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bima menyampaikan Surat kepada Para Tergugat dengan Surat Nomor : 172/430/DPRD/2010 yang isinya Pemberitahuan Penundaan Pelantikan yang merujuk pada Putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor : 300/Pid.B/2010/PN.RBI tertanggal 4 Agustus 2010; -----
- Bahwa pada tanggal 7 Agustus 2010, Tergugat I menjawab Surat Penggugat Surat dengan Nomor: 032/TZB/P/VIII/2010 tanggal 4 Agustus 2010 yang isinya belum bisa menindaklanjuti permohonan Penggugat dengan alasan adanya “dualisme kewenangan” antara Tergugat I dan DPRD Kabupaten Bima; -----
- Bahwa sampai pada akhirnya diterbitkan **Obyek Sengketa- 1 dan Obyek Sengketa-2** oleh Tergugat I dan Tergugat II; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- **Putusan Mahkamah Agung** menerbitkan obyek-obyek sengketa selain melanggar

peraturan perundang-undangan yang berlaku telah pula melanggar Azas-azas Umum

Pemerintahan yang baik khususnya Azas Kepastian Hukum dan bertentangan dengan Putusan

Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor : 072-073/PUU-II/2-2004;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah pula membaca berkas perkara dan meneliti bukti-

bukti Surat (Tergugat I, Tergugat II, Tergugat II Intervensi-1 dan Tergugat II Intervensi-2 tidak

mengajukan Saksi dipersidangan) maka yang menjadi inti dari dalil-dalil yang disampaikan oleh

para Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi adalah : -----

- Bahwa **Obyek Sengketa-1 dan Obyek Sengketa-2** telah diterbitkan sesuai Prosedur dan Mekanisme sebagaimana ditentukan dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai pula dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik;

Menimbang.....

Menimbang, bahwa dari dalil yang di kemukakan Para Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat II Intervensi-1 serta Tergugat II Intervensi-2, maka yang menjadi pertanyaan hukum (legal issues) dalam **kompleksitas** dalam Sengketa a-quo adalah :

1. Apakah Keputusan Tata Usaha Negara *a-quo* Obyek Sengketa-1 dan Obyek Sengketa-2 diterbitkan sesuai Prosedur dan Mekanisme sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku?;-----
2. Apakah Tergugat I dan Tergugat II sebelum mengeluarkan Obyek Sengketa-1 dan Obyek Sengketa-2 telah mempertimbangkan dari segala aspek terkait dengan adanya kepentingan yang akan dirugikan apabila Keputusan Tata Usaha Negara a-quo Obyek-obyek Sengketa diterbitkan?;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Dari ~~keputusan mahkamah agung go.id~~ nantinya akan diperoleh Jawaban terhadap Pokok Permasalahan yang paling *essensial* dalam perkara ini yaitu : ***“Apakah penerbitan Obyek Sengketa-1 dan Obyek Sengketa-2 telah diterbitkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) atau, justru sebaliknya ? ; -----***

Menimbang, bahwa Pengadilan untuk mengkaji dan menjawab permasalahan tersebut di atas, Pengadilan akan berpedoman dengan tolok ukur atau parameter dengan menggunakan kerangka pengujian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986, juncto Undang-Undang Nomor : 9 tahun 2004, juncto Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 ;-----

Menimbang, bahwa suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat dinilai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, apabila Keputusan yang bersangkutan :-----

1. Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang bersifat *formal-prosedural* ;-----
2. Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang bersifat *material-substansial* ;-----
3. Dikeluarkan/diterbitkan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang *tidak mempunyai wewenang* untuk itu ;

Menimbang, bahwa dalam Sengketa Tata Usaha Negara, yang dipermasalahkan adalah mengenai sah atau tidaknya Keputusan Tata Usaha Negara. Permasalahan *ke-absahan* (*rechtmatigheid*) menyangkut tolok ukur atau parameter. Dalam hal menguji keabsahannya maka tolok ukur/parameternya adalah apakah Keputusan Tata Usaha Negara tersebut sah menurut hukum (*rechmatig*) atau melanggar hukum (*onrechtmatig*) ;-----

Menimbang

Menimbang, bahwa jika Keputusan Tata Usaha Negara termasuk jenis keputusan terikat (*gebonden beschikking*), tolok ukur/parameter yang relevan untuk dijadikan dasar pengujian (*toetsingsgronden*) adalah peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan jika keputusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tata usaha pemerintahan yang bebas (*vrije beschikking*) tolok ukur yang relevan untuk dijadikan dasar pengujian (*toetsingsgronden*) adalah asas-asas umum pemerintahan yang baik ;

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan Obyek Sengketa a quo, Pengadilan berpendapat obyek-obyek sengketa adalah termasuk jenis **Keputusan Terikat** karena yang menjadi dasar diterbitkannya obyek sengketa adalah peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 *juncto* Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah, Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu; -----

Menimbang, bahwa selain yang menjadi landasan yuridis di dalam menerbitkan obyek-obyek Sengketa adalah peraturan perundang-undangan sebagaimana telah disebutkan diatas, akan tetapi Pengadilan di dalam mempertimbangkan Sengketa *a-quo* menggunakan Ketentuan yang menjadi pedoman ketika peristiwa atau keadaan yang terjadi pada tahun 2010 maka secara **ex-tunc** peraturan yang digunakan sebagai dasar/landasan yuridis penerbitan obyek-obyek Sengketa *a-quo* dihubungkan pula dengan peraturan yang digunakan pada saat terjadinya peristiwa hukum tersebut (tahapan proses awal penyelenggaraan pilukada sampai dengan pelantikan pasangan calon terpilih) yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah *juncto* Peraturan Pemerintah RI Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan dalam melakukan pengujian terhadap Obyek Sengketa *a-quo* berdasarkan aspek **prosedur, substansi dan kewenangan** ; -----

Menimbang, bahwa pengujian yang dilakukan terlebih dahulu adalah dari **aspek kewenangan** yaitu apakah Tergugat **berwenang /mempunyai kewenangan** untuk menerbitkan Surat Keputusan yang menjadi Obyek Sengketa ;-----

Menimbang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kewenangan Tergugat I dalam menerbitkan *Obyek*

Sengketa-1 sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu adalah sebagai berikut :-----

Pasal 10 ayat (3) huruf s pada pokoknya menyebutkan bahwa Tugas dan Wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota meliputi : (r). melaksanakan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan dan pedoman KPU dan/atau KPU Propinsi;-----

Menimbang, bahwa sedangkan terkait dengan **kewenangan Tergugat II** dalam menerbitkan *Obyek Sengketa-2* sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 ayat (3) huruf d -undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu adalah sebagai berikut :-----Pasal 8 ayat (3) huruf d pada pokoknya menyebutkan bahwa Tugas dan wewenang KPU dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati dan walikota meliputi : (d). menerima laporan hasil pemilu dari KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan diatas Pengadilan berpendapat Tergugat I dan Tergugat II adalah sebagai penyelenggara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang mempunyai kewenangan secara atributif untuk menerbitkan obyek sengketa 1 dan obyek sengketa 2;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan mencermati apa yang menjadi Substansi sengketa a-quo dengan pertimbangan hukum sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor : 197/KPU/VI/2012 tanggal 11 Juni 2012 (*Obyek Sengketa-2*) **substansi** dari Surat mana pada **point angka 2** adalah terkait dengan pemberian kewenangan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk melakukan pembatalan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yang telah dilantik oleh Menteri Dalam Negeri dan pada **point angka 5** menyebutkan agar KPU Kabupaten Bima bertindak sesuai kewenangan dan tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

melakukan putusan yang tidak mengabdikan atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; -----

Menimbang , bahwa dari **Surat Nomor : 197/KPU/VI/2012** tanggal **11 Juni 2012 (Obyek Sengketa-2)**, Pengadilan menilai **ada 2 (dua) permasalahan** yang mendasar terdapat dalam substansi surat....

surat tersebut yaitu berkenaan dengan **Kewenangan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima untuk membatalkan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang sudah dilantik oleh Menteri dalam Negeri** ; dan permasalahan **Rekomendasi/Saran kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima untuk tidak melakukan tindakan yang melampaui batas kewenangan;**

Menimbang, bahwa Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima Nomor : **200/KPU.Kab-017.433852/VI/2012** tanggal **20 Juni 2012 (Obyek Sengketa-2)** substansi dari Surat mana pada point angka 1, point angka 2 dan point angka 3 pada intinya berpedoman pada **Surat Nomor : 197/KPU/VI/2012** tanggal **11 Juni 2012**; Oleh karenanya, Pengadilan menilai bahwa keseluruhan isi Surat **200/KPU.Kab-017.433852/VI/2012** tanggal **20 Juni 2012 (Obyek Sengketa-2)** adalah **identik** dengan **Surat Nomor : 197/KPU/VI/2012** tanggal **11 Juni 2012 (Obyek Sengketa-2)** karena Tergugat I dalam Surat mana melampirkan Obyek Sengketa-1; Dengan demikian, maka Pengadilan di dalam pertimbangan hukum selanjutnya akan menguji secara bersamaan (**Obyek Sengketa- 1**) dan (**Obyek Sengketa-2**) ; -----

Menimbang, bahwa sebagaimana dikemukakan dalam **Fundamentum Petendi/Posita** Gugatan dalil angka 5 dan angka 7 yang menyebutkan bahwa adanya permohonan pembatalan terhadap Bupati Kabupaten Bima (*incasu* Tergugat II Intervensi-1) dan Wakil Bupati Kabupaten Bima (*incasu* Tergugat II Intervensi-2) yang sudah dilantik dengan didasarkan karena adanya Putusan dari Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor : 300/Pid.B/2010/PN.RBI tertanggal 4 Agustus 2010 yang melibatkan terpidana Tim Kampanye SUAEB HUSEN sewaktu masih menjadi pasangan Calon H. FERRY ZULKARNAIN, ST. Dan H. SYAFRUDIN H.M. NUR, M.Pd. ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dari Putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor : 300/

Pid.B/2010/PN.RBI. (vide bukti P-3 identik dengan bukti T.II. Intervensi-1 dan 2.7) dan maka Para Penggugat mengirimkan Surat kepada Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Bima yang isinya pemberitahuan Penundaan Pelantikan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bima terpilih periode 2010-2015 yang dilaksanakan tanggal **9 Agustus 2010** (vide fundamentum petendi angka 7);

Menimbang, bahwa untuk lebih memahami **substansi** obyek-obyek sengketa maka Pengadilan telah mencermati bukti-bukti surat yang disampaikan oleh Para Penggugat dipersidangan dan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

Putusan.....

- Putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor : 300/Pid.B/2010/PN.RBI. di dalam Putusan tersebut yang menjadi terdakwa adalah SUAEB HUSEN yang terbukti melakukan tindak pidana Money Politik yang dilakukan pada tanggal 7 Juni 2010; dan pada hal 5 disebutkan barang bukti yang diajukan **1 (satu) bundel Surat Keputusan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati tertanggal 12 Maret 2010**; (vide bukti P-3 identik dengan bukti T.II. Intervensi-1 dan 2.7); -----
- Surat Pernyataan dari SUAEB HUSEN tertanggal 5 Agustus 2010 yang menyatakan menerima dan tidak menempuh upaya hukum lain; (vide bukti P-4); -----
- Surat Keputusan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bima H. FERRY ZULKARNAIN, ST. Dan Drs. H. SYAFRUDIN H.M. NOR, M.Pd. periode tahun 2010 - 2015 tentang Pembentukan Tim Pemenangan Koalisi “FERSY RAKYAT” Tingkat Kabupaten Bima No. 01/FR/III/2010 tertanggal 12 Maret 2010 yang di dalamnya mencantumkan nama SUAEB HUSEN; (vide bukti P-5 identik dengan bukti T.II.INTV-1 dan 2.29); -----
- Surat Tim Penasihat Hukum Calon Bupati dan Wakil Bupati Para Penggugat ditujukan kepada Ketua KPUD Kabupaten Bima dengan Surat Nomor : 032/TZB/VIII/2010 perihal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Pasugaid Calon dan Penyampaian Salinan Putusan Nomor : 300/

Pid.B/2010/PN.RBI. (vide bukti P-12); -----

- Surat Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor : W25.U3/1020/UM.01/VIII/2010 perihal Penjelasan Status Putusan Perkara Nomor : 300/Pid.B/2010/PN.RBI tanggal 9 Agustus 2010 yang ditujukan kepada Ketua KPU Kab. Bima yang inti Surat ini menjelaskan bahwa Putusan tersebut sudah mempunyai kekuatan hukum tetap; (vide bukti P-14); -----
- Surat Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor : W25.U3/1032/UM.01/VIII/2010 perihal Pendapat Hukum; (vide bukti P-15) yang ditujukan kepada Bupati Bima dan Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Terpilih H. FERRY ZULKARNAIN, ST. Dan Drs. H. SYAFRUDIN H.M. NOR, M.Pd.; yang mana di dalam Surat ini menyebutkan adanya perubahan Surat Keputusan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bima H. FERRY ZULKARNAIN, ST. Dan Drs. H. SYAFRUDIN H.M. NOR, M.Pd. periode tahun 2010 -2015 tentang Pembentukan Tim Pemenangan Koalisi “FERSY RAKYAT” Tingkat Kabupaten Bima No. 01/FR/III/2010 tertanggal 12 Maret 2010 berubah menjadi Surat Keputusan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bima H. FERRY ZULKARNAIN, ST. Dan Drs. H. SYAFRUDIN H.M. NOR, M.Pd. periode tahun 2010 -2015 tentang Pembentukan Tim Pemenangan Koalisi “FERSY RAKYAT” Tingkat Kabupaten Bima No. **02/FR/III/2010** tertanggal 17 Maret 2010 yang menyebutkan bahwa **SUAEB HUSEN** (Terdakwa) / Partai Pelopor (bidang Keamanan) tidak tercatat lagi sebagai salah satu anggota dalam Struktur Organisasi Team Pemenangan Koalisi “Fersy Rakyat”; (vide bukti P-15)-----

Menimbang

Menimbang, bahwa dari bukti – bukti sebagaimana telah disebutkan di atas maka Pengadilan memperoleh fakta-fakta hukum bahwa eksistensi dari Surat Keputusan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bima H. FERRY ZULKARNAIN, ST. Dan Drs. H. SYAFRUDIN H.M. NOR, M.Pd. periode tahun 2010 -2015 tentang Pembentukan Tim Pemenangan Koalisi “FERSY RAKYAT” Tingkat Kabupaten Bima Nomor : **01/FR/III/2010** tertanggal **12 Maret 2010** berubah menjadi Surat Keputusan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bima H. FERRY ZULKARNAIN, ST. Dan Drs. H. SYAFRUDIN H.M. NOR, M.Pd. periode tahun 2010 -2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tentang Putusan Mahkamah Agung No. 10000/PUU-III/2015 Koalisi “FERSY RAKYAT” Tingkat Kabupaten Bima

Nomor : 02/FR/III/2010 tertanggal **17 Maret 2010** yang menyebutkan bahwa SUAEB HUSEN (Terdakwa) / Partai Pelopor (bidang Keamanan) tidak tercatat lagi sebagai salah satu anggota dalam Struktur Organisasi Team Pemenangan Koalisi “Fersy Rakyat”; Hal ini tentu membawa konsekuensi yuridis adanya perubahan pada Surat Keputusan di atas terkait dengan Putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor : 300/Pid.B/2010/PN.RBI. yang melibatkan SUAEB HUSEN; oleh karenanya Pengadilan akan mencermati bukti-bukti Surat terkait dengan adanya perubahan pada keanggotaan tim kampanye SUAEB HUSEN;

Menimbang, bahwa untuk itu Pengadilan telah mengkonstatir dengan bukti Tergugat I, Tergugat II Intervensi -1 dan Tergugat II Intervensi -2, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Surat Keputusan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bima H. FERRY ZULKARNAIN, ST. Dan Drs. H. SYAFRUDIN H.M. NOR, M.Pd. periode tahun 2010 -2015 tentang Pembentukan Tim Pemenangan Koalisi “FERSY RAKYAT” Tingkat Kabupaten Bima No. 01/FR/III/2010 tertanggal 12 Maret 2010 yang di dalamnya mencantumkan nama SUAEB HUSEN ; (vide bukti P-5 identik dengan bukti T.II.INTV-1 dan 2.29); -----
- Surat Keputusan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bima H. FERRY ZULKARNAIN, ST. Dan Drs. H. SYAFRUDIN H.M. NOR, M.Pd. periode tahun 2010 -2015 tentang Perubahan Surat Keputusan Nomor : 01/FR/III/2010 tentang Pembentukan Tim Pemenangan Koalisi “Fersy Rakyat” Tingkat Kabupaten Bima Nomor : 02/FR/III/2010 tertanggal 17 Maret 2010; yang di dalamnya sudah direvisi / tidak lagi mencantumkan nama SUAEB

HUSEN.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HUSEN (Partai Pelopor/Bidang Keamanan) terhitung sejak 17 Maret 2010; (*vide* bukti P-5 identik dengan bukti T.II.INTV-1 dan 2.30); -----

- Rekomendasi Nomor : 01/DK.KPU.NTB/2011 Dewan Kehormatan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat tentang Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima Dalam Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Bima Tahun 2010 tanggal 3 Mei 2011; yang intinya di dalam halaman 21 menyebutkan Surat Keputusan Nomor : 02/FR/III/2010 telah diserahkan melalui Sekretariat KPU Kabupaten Bima yang dicatat dalam Buku Agenda Surat Masuk Nomor : 566/02/KPU/III/2010 yang berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Bima Nomor 32 Tahun 2009 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bima Tahun 2010 point II.5.f masih dalam tahapan Perbaikan kelengkapan / syarat pasangan Calon dan penambahan dukungan calon perseorangan (23 Maret 2010 sampai dengan 29 Maret 2010), sehingga dengan sendirinya Surat Keputusan Nomor : 02/FR/III/2010 mennganti dan meniadakan Surat Keputusan Nomor : 01/FR/III/2010.; (*vide* bukti T.I-18); -----

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti Para Penggugat yang dikonstatir dengan Bukti dari Tergugat I dan Tergugat II Intervensi-1 dan Tergugat II Intervensi-2 pada intinya berkaitan dengan Surat Keputusan Nomor : 01/FR/III/2010, yang meskipun tidak secara jelas di dalam Putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor : 300/Pid.B/2010/PN.RBI. menyebutkan di dalam Putusan tersebut yang menjadi terdakwa adalah SUAEB HUSEN namun dari tanggal tersebut yang dimaksud adalah Surat Keputusan Nomor : 01/FR/III/2010; akan tetapi meskipun demikian Surat Keputusan Nomor : 02/FR/III/2010 juga tidak serta merta dapat dikesampingkan karena Surat Keputusan Nomor : 02/FR/III/2010 ini menjadi landasan yuridis pada Tergugat II Intervensi-1 dan Tergugat II Intervensi-2 menyerahkan kelengkapan berkas sebagaimana tercantum dalam Keputusan KPU Kabupaten Bima Nomor 32 Tahun 2009 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bima Tahun 2010 point II.5.f masih dalam tahapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Perbaikan putusan mahkamahagung.go.id Calon dan penambahan dukungan calon perseorangan (23

Maret 2010 sampai dengan 29 Maret 2010), sehingga dengan sendirinya Surat Keputusan

Nomor : 02/FR/III/2010 mengganti dan meniadakan Surat Keputusan Nomor :

01/FR/III/2010.....

01/FR/III/2010; (vide bukti T.I-18); Oleh karena mana Pengadilan berpendapat bahwa tindakan yang dilakukan oleh SUAEB HUSEN dalam melakukan tindak pidana Money Politik tidak dapat dibebankan pertanggungjawabannya dibebankan kepada Tim Pemenangan Koalisi “FERSY RAKYAT” Tingkat Kabupaten Bima (in casu Tergugat II Intervensi-1 dan Tergugat II Intervensi-2) terhitung sejak tanggal 17 Maret 2010; Artinya tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa merupakan Pertanggungjawaban secara Pribadi dari terdakwa itu sendiri; -----

Menimbang, bahwa dari bukti bukti P-3 identik dengan bukti T.II. Intervensi-1 dan 2.7, bukti P-4, bukti P-5 identik dengan bukti T.II.INTV-1 dan 2.29, bukti P-12, bukti P-14, bukti P-15), menurut hemat Pengadilan permasalahan mengenai eksistensi dari adanya perubahan Surat Keputusan Nomor : 01/FR/III/2010 dan Surat Keputusan Nomor : 02/FR/III/2010 adalah sudah jelas kapan Surat Keputusan Nomor : 01/FR/III/2010 tersebut di revisi sehingga terkait dengan Putusan Putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor : 300/Pid.B/2010/PN.RBI. yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, Pengadilan berpendapat bahwa terhitung sejak 17 Maret 2010 SUAEB HUSEN (Partai Pelopor/Bidang Keamanan) tidak lagi mempunyai hubungan hukum dengan Tim Pemenangan Koalisi “FERSY RAKYAT” Tingkat Kabupaten Bima (in casu Tergugat II Intervensi-1 dan Tergugat II Intervensi-2); atau dengan kata lain apapun tindakan atau perbuatan hukum dari SUAEB HUSEN (Partai Pelopor/Bidang Keamanan) berada di luar dari tanggung jawab Tim Pemenangan Koalisi “FERSY RAKYAT”; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian secara Susbtansi terkait dengan diterbitkannya Obyek Sengketa-1 dan Obyek Sengketa-2 tidak mengandung cacat yuridis, sehingga tindakan Tergugat I dan Tergugat II menerbitkan Obyek Sengketa a-quo adalah dapat dibenarkan menurut hukum ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pengadilan akan mempertimbangkan dari aspek

Prosedural-Formal terkait dengan tindakan Tergugat I dan Tergugat II menerbitkan obyek-obyek sengketa a-quo dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik; -----

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan di dalam Obyek Sengketa-2 yang menjadi landasan yuridis diterbitkannya obyek Sengketa-2 adalah ketentuan Pasal 10 ayat (3) Undang-undang

Nomor.....

Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu dan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah juncto Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, sebagaimana telah Pengadilan cermati dari ketentuan pasal-pasal ini maka dapat diketahui bahwa memang kewenangan KPU Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah sampai tahapan Evaluasi dan membuat Laporan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; sehingga Pengadilan berpendapat apabila Tergugat I melakukan Pembatalan terhadap pasangan Calon Kepala Daerah (Bupati/Wakil Bupati terpilih) yaitu Tergugat II Intervensi-1 dan Tergugat II Intervensi-2 maka tindakan dari Tergugat I tentunya melampaui dari batas kewenangan yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang di atur di dalam Pasal 10 ayat (3) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu dan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah juncto Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Oleh karena **Menteri Dalam Negeri** dengan Surat Keputusan Nomor : **131.52-417 Tahun 2010** tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat atas nama **FERRY ZULKARNAIN, ST.** (in casu Tergugat II Intervensi-1) tertanggal 2 Agustus 2010 (vide bukti T.I-12) dan Surat Keputusan Nomor : 132.52-418 Tahun 2010 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat atas nama Drs. H. SYAFRUDIN M. NUR tertanggal 2 Agustus 2010 (vide bukti T.I-13) dan telah dilakukan Pelantikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih pada tanggal 9 Agustus 2010 oleh Gubernur Nusa Tenggara Barat. Pelantikan pasangan terpilih menjadi Bupati dan Wakil Bupati Bima adalah telah sesuai dengan Prosedur dan Mekanisme sebagaimana di atur di dalam ketentuan Pasal 99 ayat (2), Pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

100 ayat putusan mahkamah agung, Peraturan Pemerintah RI Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;-----

Menimbang, bahwa adanya dalil Para Pengugat di dalam Fundamentum Petendi/Posita Gugatan angka 15 yang mendalilkan bahwa tindakan Tergugat I dan Tergugat II menerbitkan obyek-obyek sengketa bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor : 072-073/PUU-II/2-2004 perkara Permohonan Pengujian Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah berkenaan dengan “..... frasa KPUD yang menetapkan pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala..... Kepala Daerah maka yang berwenang mengenakan sanksi pembatalan pasangan calon Kepala daerah dan wakil kepala daerah” ; Pengadilan berpendapat terhadap adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 072-073/PUU-II/2004 tersebut dihubungkan dengan tindakan dari Tergugat I dan Tergugat II yang tidak dapat memenuhi Permohonan Para Penggugat untuk membatalkan pemenang pemilu pada tahun 2010 yang sudah dilantik menjadi Bupati dan Wakil Bupati terpilih adalah tindakan yang telah sesuai menurut hukum karena berkaitan dengan sanksi pembatalan yang dimaksud di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut adalah berkaitan dengan pembatalan terhadap pasangan calon dan tidak dapat diterapkan terhadap pasangan calon yang sudah dilantik; --

Menimbang, bahwa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 99 ayat (2), Pasal 100 ayat (2) dan pasal 102 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terkait dengan Penetapan dan Pelantikan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah merupakan **kewenangan dari Menteri Dalam Negeri** atas nama Presiden; sehingga terkait dengan penerbitan obyek-obyek sengketa a-quo tentunya membawa konsekuensi yuridis bahwa Tergugat I dan Tergugat II memang tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan pembatalan karena tidak diatur di dalam peraturan perundang-undangan mengenai Mekanisme Pembatalan terhadap Penetapan Pasangan Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Hal ini merupakan permasalahan yang berbeda dalam kewenangan pembatalan tersebut karena yang berwenang untuk membatalkan adalah Menteri Dalam Negeri yang telah mengeluarkan Surat Keputusan tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati dan Wakil Bupati Bima tertanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2 Agustus 2010 dan Mahkamah Agung pada tanggal 9 Agustus 2010 dan bukan Tergugat I dan Tergugat II yang berwenang terhadap pembatalan tersebut; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian tindakan Tergugat menerbitkan Obyek Sengketa-1 dan Obyek Sengketa-2 telah sesuai pula dengan Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) khususnya **Azas Kepastian Hukum, Azas Kecermatan dan Azas Larangan bertindak sewenang-wenang** ; karena dengan Tergugat I dan Tergugat II tidak melakukan Pembatalan terhadap Penetapan Pasangan Bupati dan Wakil Bupati terpilih (in casu Tergugat II Intervensi-1 dan Tergugat II Intervensi-2) adalah merupakan sikap tindak Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang menjamin **Kepastian Hukum**, dan **telah bertindak cermat serta Hati-hati dan Tidak Bertindak Sewenang-wenang**;

Menimbang.....

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan hukum di atas, Pengadilan berpendapat dan berkeyakinan bahwa tindakan Tergugat I dan Tergugat II yang telah menerbitkan Obyek Sengketa-1 dan Obyek Sengketa-2 **telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku** yaitu Pasal 10 ayat (3) huruf s Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu dan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah juncto Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dan tindakan Tergugat menerbitkan Obyek Sengketa-1 dan Obyek Sengketa-2 telah sesuai pula dengan Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) khususnya **Azas Kepastian Hukum, Azas Kecermatan dan Azas Larangan bertindak sewenang-wenang** dan oleh karenanya terhadap Petitum Gugatan Para Penggugat angka 1, angka 2, angka 3 dan angka 4 tidaklah dapat dikabulkan, oleh karenanya **cukup beralasan hukum** bagi Pengadilan untuk menyatakan Gugatan Para Penggugat **ditolak untuk seluruhnya** ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Para Penggugat ditolak untuk seluruhnya, maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *juncto* Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka kepada Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

jumlah putusan mahkamah agung indonesia dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti dan keterangan saksi yang tidak dipertimbangkan dianggap tidak relevan sehingga dikesampingkan, namun tetap dilampirkan dalam berkas perkara dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini sebagaimana ketentuan pasal 107 Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 *juncto* Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 *juncto* Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

I. DALAM

EKSEPSI :-----

- Menyatakan Eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat II Intervensi-1 dan Tergugat II Intervensi-2 tidak diterima ;

II. DALAM.....

II. DALAM POKOK

SENKGETA :-----

- Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;-----
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 571.000,- (lima ratus tujuh puluh satu ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada **RABU** hari tanggal **31 OKTOBER 2012** oleh kami **SUZANA, S.H., M.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **M.IKBAR ANDI ENDANG, S.H.** dan **IKAWATI UTAMI, S.H.** masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS** tanggal **01 NOVEMBER 2012**, oleh Majelis Hakim tersebut diatas, dengan didampingi oleh **I GEDE PUTU ARDANA, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat I, tanpa dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat II dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi-1 dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi-2;-----

HAKIM KETUA MAJELIS

HAKIM ANGGOTA

SUZANA, S.H., M.H.

1. M. IKBAR ANDI ENDANG, S.H.

2. IKAWATI UTAMI, S.H.



Rincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran Gugatan	: Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK Perkara	: Rp. 150.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 351.000,-
4. Biaya Sumpah	: Rp. 20.000,-
5. Meterai	: Rp. 12.000,-
6. Redaksi	: Rp. 5.000,-
7. Leges.....	: Rp. 3.000,-

J U M L A H : Rp. 571.000,-

T e r b i l a n g (Lima Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Rupiah);